

**ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP WAKAF TUNAI
(Studi Kasus pada Jamaah Masjid Asaasut Taqwa Desa Madureso
Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen)**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
untuk Penyusunan Skripsi**

Oleh:

**RIZKI RAMADANIATI
NIM. 18.21.4.1.040**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH & FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP WAKAF TUNAI
(Studi Kasus pada Jamaah Masjid Asaasut Taqwa Desa Madureso
Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen)

Skripsi


Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf

Disusun Oleh:

RIZKI RAMADANIATI
NIM. 18.21.4.1.040

Surakarta, 6 September 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Joko Roby Prasetyo, S.Ud., M.Ag.
NIP. 19871126 201801 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RIZKI RAMADANIATI

NIM : 18.21.41.040

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul “ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP WAKAF TUNAI (Studi Kasus pada Jamaah Masjid Asaasut Taqwa Desa Madureso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen”.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 6 September 2023



Rizki Ramadaniati

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Rizki Ramadaniati

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rizki Ramadaniati NIM: 18.21.4.1.040 yang berjudul:

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP WAKAF TUNAI (Studi Kasus pada Jamaah Masjid Asaasut Taqwa Desa Madureso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen)

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Manajemen Zakat dan Wakaf.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera di munaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 6 September 2023

Dosen Pembimbing



Joko Roby Prasetyo, S.Ud., M.Ag.

NIP. 19871126 201801 1 001

PENGESAHAN

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP WAKAF TUNAI
(Studi Kasus pada Jamaah Masjid Asaasut Taqwa Desa Madureso
Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen)

Disusun Oleh :

Rizki Ramadaniati


NIM.18.21.41.040

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Munaqasyah

Pada hari Rabu, 18 Oktober 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi

Penguji I



Muhammad Latif Fauzi,
S.H.I., M.Si., M.A., Ph.D.
NIP.19821123 200901 1 007

Penguji II



Ning Karna Wijaya, S.E., M.Si.

NIP.19830124 202321 2 032

Penguji III



Dr. Masrukhin, S.H., M.H.

NIP.19640119 199403 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhsin Nashrudin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP.19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al Baqarah: 267)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya:

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. (QS. Al Insyirah: 5)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini selesai tidak lepas dari do'a tanpa lelah dan segenap perjuangan serta tentunya dukungan, serta motivasi dari banyak pihak. Karya ini saya persembahkan khususnya untuk :

1. Bapakku tercinta dengan sabar telah membimbing, mengarahkan, senantiasa teriring bait do'a, memberikan bekal hidup serta senantiasa memberikan Ridha dalam setiap perjuanganku.
2. Kakak ku tersayang Evi, Lina, dan Fajar yang selalu memberi semangat, dukungan, serta do'a semoga Allah limpahkan keberkahan serta kemudahan untuk kalian.
3. Seluruh keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan do'a dan dukungannya selama ini.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen UIN Raden Mas Said Surakarta, terkhusus Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan Ilmu dan pengalamannya.
5. Semua teman-temanku Pengurus Harian UKMI Nurul 'Ilmi periode 2021 terkhusus Qurrota, Riza, Faizzah, Alifia, Ummi, Hana terimakasih sudah menjadi tempat untuk bertumbuh dan berproses, semoga di manapun kalian berada selalu Allah mudahkan tiap langkahnya.
6. Kepada semua teman-teman Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2018 UIN Raden Mas Said Surakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih sudah berjuang selama sejauh ini.
7. Semua teman-teman Fakultas Syariah angkatan 2018 yang telah bersedia menjadi teman sekaligus keluarga baru.
8. Terimakasih untuk keluargaku tercinta di Wisma Maryam sebagai rumah keduaku sekaligus tempat untuk berproses selama di Solo.
9. Serta tak lupa untuk Almamaterku tercinta UIN Raden Mas Said Surakarta terimakasih sudah mejadi bagian tempat berjuang.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (Dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ع	‘ain	...`...	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasan Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	a
◌ِ	Kasrah	I	i
◌ُ	Dammah	U	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Ẓukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapatkan harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana

2.	نَزَلَ	Nazzala
----	--------	---------

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ل. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasinya huruf capital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf capital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ماحمّدالإرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمدلله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi' il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP WAKAF TUNAI (Studi Kasus pada Jamaah Masjid Asaasut Taqwa Desa Madureso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata I (S1) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Penulis menyadari dalam penyusunan tugas akhir ini banyak kekurangan dan tidak dapat selesai dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Dr. Drs. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Mansur Efendi, S.H.I., M.SI. selaku Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf.
6. Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag. selaku dosen Pembimbing Akademik Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah

7. Joko Roby Prasetyo, S.Ud., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membagikan ilmu dan pengalaman serta bimbingannya selama ini.
9. Tokoh agama, pengurus takmir, dan seluruh jamaah masjid Asaasut Taqwa yang sudah banyak membantu penulis terkait informasi yang diberikan serta data yang dibutuhkan.
10. Bapakku, terimakasih atas do'a yang tiada henti dan selalu memberikan Ridla serta dukungan dalam setiap langkah perjuanganku.
11. Kakakku tercinta, Evi, Lina, dan Fajar yang selalu memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. terimakasih sudah banyak mengajarkan makna semangat dan arti bersyukur.
12. Seluruh keluarga besar UKMI Nurul 'Ilmi khususnya team Pengurus Harian periode 2021 yang telah menjadi tempat untuk berproses dan bertumbuh serta membersamai dan memberikan semangat.
13. Teman-teman Fakultas Syariah khususnya MAZAWA angkatan 2018 yang telah bersedia menjadi teman dalam perjuangan menuntut ilmu.
14. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tidak terlupa juga bagi seluruh pembaca yang budiman..
15. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a dan puji syukur kepada Allah SWT, semoga senantiasa memberikan kebaikan dan keberkahan bagi semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, September 2023

Rizki Ramadaniati

NIM. 18.21.4.1.040

ABSTRAK

RIZKI RAMADANIATI, NIM. 182141040, ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP WAKAF TUNAI (Studi Kasus Jamaah Masjid Asaasut Taqwa Desa Madureso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen).

Pemahaman masyarakat desa Madureso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen apabila dikatakan wakaf maka langsung dikaitkan dengan tanah, masjid, mushola, sekolah, dan rumah sakit. Terkait pemahaman wakaf melalui uang apabila ada orang yang meninggal maka dari ahli warisnya menyalurkan uang tunai dengan jumlah tertentu kepada pengurus masjid dengan niat sedekah jariyah yang kemudian digunakan untuk kemakmuran masjid. Dalam hal ini dana yang telah dihimpun akan dikelola oleh takmir masjid untuk kemakmuran masjid. Dana sedekah jariyah hanya digunakan untuk yang sifatnya pembangunan masjid, sedangkan untuk infaq biasanya digunakan untuk keperluan selain pembangunan, misalnya kegiatan PHBI (Peringatan Hari Besar Islam), sarana masjid, dan lain-lain.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pemahaman masyarakat mengenai wakaf tunai dan mengetahui peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman mengenai wakaf tunai. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapat dari observasi dan wawancara yang dilakukan dengan tokoh agama, pengurus takmir dan UPZ, serta jamaah masjid. Untuk sumber data sekunder didapat dari dokumen-dokumen penting sebagai pendukung. Setelah data terkumpul tahap berikutnya yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman wakaf tunai kepada masyarakat belum ada. Sosialisasi mengenai wakaf tunai memang belum pernah disampaikan oleh BAZNAS maupun lembaga yang mengelola wakaf tunai. Maka hal ini berpengaruh pada pemahaman tokoh agama terkait wakaf hanya yang sebatas wakaf pada umumnya. Selain itu pendampingan dan peran tokoh agama dalam pengurus takmir juga belum maksimal karena hanya mendampingi saat rapat saja. Sedangkan pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai sejauh ini belum pernah mendengar maupun menerima informasi mengenai wakaf tunai. Secara tidak langsung wakaf tunai ini sudah hadir ditengah-tengah masyarakat, yaitu sedekah jariyah yang biasanya ketika ada orang yang sudah meninggal dan masih meninggalkan harta maka akan diserahkan kepada takmir masjid untuk dikelola.

Kata Kunci: Pemahaman, Peran Tokoh Agama dan Wakaf Tunai.

ABSTRACT

RIZKI RAMADANIATI, NIM. 182141040, ANALYSIS OF PUBLIC UNDERSTANDING OF CASH WAKAF (Case Study of Asasut Taqwa Mosque Congregation in Madureso Village, Kuwarasan District, Kebumen Regency).

The understanding of the people of Madureso village, Kuwarasan District, Kebumen Regency, is that when it is said that waqf is directly associated with land, mosques, prayer rooms, schools and hospitals. Regarding the understanding of waqf through money, if a person dies, his heirs distribute a certain amount of cash to the mosque administrators with the intention of almsgiving which is then used for the welfare of the mosque. In this case, the funds that have been collected will be managed by the mosque takmir for the welfare of the mosque. Alms funds are only used for mosque construction, while infaq is usually used for purposes other than construction, for example PHBI (Islamic Holiday Commemoration) activities, mosque facilities, etc.

The aim of this research is to understand the public's understanding of cash waqf and to find out the role of religious figures in providing understanding about cash waqf. The research method used is field research with qualitative descriptive research methods. Using primary data sources and secondary data sources. Primary data sources were obtained from observations and interviews conducted with religious leaders, takmir and UPZ administrators, as well as mosque congregations. Secondary data sources are obtained from important supporting documents. After the data is collected, the next stage is data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this research conclude that the role of religious figures in providing understanding of cash waqf to the public does not yet exist. Socialization regarding cash waqf has never been delivered by BAZNAS or the institutions that manage cash waqf. So this affects the understanding of religious figures regarding waqf which is limited to waqf in general. Apart from that, the assistance and role of religious figures in the takmir management is also not optimal because they only accompany them during meetings. Meanwhile, the public's understanding of cash waqf has so far never heard or received information about cash waqf. Indirectly, cash waqf is already present in society, namely almsgiving, which usually means that when someone has died and still leaves behind, their assets will be handed over to the takmir of the mosque to be managed.

Keywords: Understanding, Role of Religious Figures and Cash Waqf.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian.....	21

H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMAHAMAN MASYARAKAT DAN WAKAF TUNAI.....	30
A. Pemahaman Masyarakat.....	30
B. Wakaf Tunai	35
C. Peranan Tokoh Agama	45
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP WAKAF TUNAI DI DESA MADURESO	48
A. Gambaran Umum Desa Madureso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen.....	48
B. Sejarah Masjid Asaasut Taqwa Desa Madureso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen.....	54
C. Selayang Pandang Masjid Asaasut Taqwa.....	55
D. Peran Tokoh Agama dalam Memberikan Pemahaman kepada Masyarakat Mengenai Wakaf Tunai	67
E. Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Tunai.....	56
BAB IV ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP WAKAF TUNAI	74
A. Peran Tokoh Agama dalam Memberikan Pemahaman kepada Jamaah Masjid Asaasut Taqwa	84
B. Pemahaman Masyarakat Jamaah Masjid Asaasut Taqwa Desa Madureso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Mengenai Wakaf Tunai	74
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91

Daftar Pustaka.....	93
Daftar Riwayat Hidup	123

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Potensi Wakaf Uang
- Tabel 2 : Luas dan Peruntukan Lahan Desa Babadan
- Tabel 3 : Luas Tanah Desa Babadan
- Tabel 4 : Jumlah Penduduk Menurut Agama
- Tabel 5 : Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan
- Tabel 6 : Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan
- Tabel 7 : Jumlah Sarana Pendidikan
- Tabel 8 : Jumlah Sarana Kesehatan
- Tabel 9 : Jumlah Sarana Keagamaan
- Tabel 10 : Jumlah Sarana Olahraga
- Tabel 11 : Jumlah Kesenian
- Tabel 12 : Jumlah Jalan, Jembatan dan Irigasi

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Dokumentasi dengan tokoh agama, pengurus takmir, dan ketua
UPZ
- Gambar 2 : Dokumentasi dengan jamaah masjid

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Perencanaan Penelitian
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 4 : Dokumentasi Foto
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang sifatnya kebendaan serta sudah lama dikenal. Dulu wakaf berbentuk tempat ibadah, jalan, sumber air, serta fasilitas untuk umum. Dalam agama Islam wakaf sudah dikenal sejak zaman kenabian Muhammad Saw. yang ditandai dengan adanya pembangunan Masjid Quba. Setelah itu disusul dengan Masjid Nabawi yang dibangun diatas tanah anak yatim Bani Najjar yang dibeli oleh Rasulullah. Para sahabat memberikan dukungan pada Rasulullah yang telah berwakaf untuk menyelesaikan kontruksi.¹

Wakaf merupakan amal islami yang berwujud aktiva tetap, seperti tanah dan bangunan. Namun dalam perkembangannya terdapat implementasi wakaf dengan “tunai” sebagaimana yang dilakukan pada masa kekhalifahan utsmaniyah. Wakaf dengan sistem “tunai” membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial. tabungan dari warga negara yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf

¹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 1

tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa wakaf tunai merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (nazhir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir kedalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.²

Sejak tahun 2000 wakaf mulai mendapat banyak perhatian di Indonesia baik dari segi praktisi, akademisi, maupun pemerintah. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai tulisan dimedia massa, baik cetak maupun elektronik. Selain itu juga banyak seminar maupun workshop, baik nasional maupun internasional. Sebelum ada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, di Indonesia sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang didalamnya hanya mengatur tentang wakaf sosial (wakaf umum) diatas tanah milik seseorang

² Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 63-64.

atau badan hukum. Dalam hal ini juga dibatasi hanya tanah milik saja, sedangkan hak guna usaha, hak hak guna bangunan, dan hak pakai tidak diatur. Selain itu, benda-benda yang lain juga belum diatur seperti uang, saham, dan lain-lain juga belum diatur. Maka baru dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Oktober sudah diatur berbagai hal penting mengenai wakaf. Dalam Undang-undang ini harta benda wakaf tidak dibatasi benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak.³

Wakaf Tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan dari anggota masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran Sertifikat Wakaf Tunai. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan Wakaf Tunai tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda diantaranya untuk pemeliharaan harta-harta wakaf itu sendiri serta pengeluaran-pengeluaran lainnya.

Tabel 1.1

Tabel Potensi Wakaf Uang

Tingkat penghasilan/bulan	Jumlah Muslim	Tarif wakaf/bulan	Potensi wakaf tunai/bulan	Potensi wakaf tunai/tahun
Rp 500.000	4 juta	Rp 5.000	Rp 20 Milyar	Rp 240 Milyar

³ Ibid., hlm. 34-35.

Rp 1 juta- Rp 2 juta	3 juta	Rp 10.000	Rp 30 Milyar	Rp 360 Milyar
Rp 2 juta- Rp 5 juta	2 juta	Rp 50.000	Rp 100 Milyar	Rp 1,2 Triliun
Rp 5 juta- Rp 10 juta	1 juta	Rp 100.000	Rp 100 Milyar	Rp 1,2 Triliun
Total				Rp 3 Triliun

Sumber: Mustafa Edwin Nasution⁴

Dari contoh perhitungan diatas maka dapat dilihat bahwa paling tidak kita akan mendapatkan sekitar Rp 3 Triliun per tahun dari Wakaf Tunai. Kalau kita bandingkan hutang yang kita peroleh dari CGI tahun ini sebesar US\$ 3,14 miliar, dan dengan asumsi kurs sebesar Rp 10.000/US maka hutang tersebut dalam rupiah adalah sebesar Rp 31,4 Triliun. Maka dengan demikian terlihat bahwa dana Sertifikat Wakaf Tunai dapat mengurangi beban hutang sebesar 10%.

Di Indonesia wakaf tunai mulai diperkenalkan serta dikembangkan setelah Prof. Dr. M.A. Mannan memberikan seminar di Indonesia tentang wakaf tunai pada tahun 2001. Dia merupakan salah satu tokoh ekonomi Islam dan pelopor *Social Investment Bank Limited (SIBL)*, Dhaka, Bangladesh. Dia memperkenalkan konsep baru pengelolaan wakaf tunai yang dilaksanakan SIBL. Ternyata konsep ini bisa mencairkan kebekuan perkembangan wakaf. Maka sejak saat itu wakaf tunai sudah mulai diperbincangkan. Maka pada tahun 2002 Majelis Ulama Indonesia (MUI)

⁴ Mustafa E. Nasution, Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, (Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2005), hlm. 43-44

akhirnya mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf tunai (*Waqf al Nuqud*). Diskusi mengenai wakaf tunai ini pun akhirnya ditanggapi oleh masyarakat, diantaranya Bank Muamalat Indonesia yang mengeluarkan produk dinamakan dengan Sertifikat Wakaf Tunai. Wakaf tunai ini pun membuka peluang bagi penciptaan investasi dalam bidang keagamaan, pendidikan, maupun layanan sosial. Sejumlah uang juga ditukarkan dengan sertifikat Wakaf Tunai, kemudian uang wakaf diinvestasikan. Hasil yang diperoleh dibelanjakan untuk berbagai keperluan umum. Gerakan wakaf tunai ini juga sudah berhasil dilaksanakan di Mesir, Maroko, Kuwait, Turki, Bangladesh, Qatar, dan negara-negara lain. Di Indonesia sendiri sudah dilaksanakan dan dikembangkan oleh Dompot Dhuafa Republika, Tabung Wakaf Indonesia, Organisasi Keagamaan, dan Lembaga Pendidikan lainnya. Untuk hasilnya memang belum maksimal karena masih kurang mendapat sambutan dibandingkan dengan wakaf tanah atau bangunan. Hal ini juga karena masih kurangnya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat serta masih perlu memproduktifkan objek wakaf.⁵

Pengembangan wakaf uang di Indonesia merupakan terobosan baru dalam bidang wakaf. Pengembangan wakaf uang dilakukan dengan beragam inovasi dalam pengelolaannya. Dalam hal ini wakaf tunai yang dikelola oleh nazhir akan diinvestasikan pada berbagai bidang usaha sesuai syariah sehingga memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut yang

⁵*Ibid.*, hlm. 5-7

kemudian diberikan kepada penerima manfaat dalam berbagai bidang seperti pendidikan, rumah sakit, UMKM, kegiatan sosial, dan lain-lain.

Realisasi wakaf di Indonesia belum cukup baik bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang telah jauh lebih maju pengelolaannya. Padahal Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dalam pengumpulan wakaf. Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia dinyatakan bahwa potensi asset wakaf di Indonesia mencapai Rp. 2.000 Triliun dengan luas tanah wakaf 420 ribu hektar dan potensi wakaf uang mencapai angka Rp. 180 triliun. Potensi ini didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik yang mencatat jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim dengan presentasi sebanyak 87% atau sekitar 230 jiwa dari total penduduk sebanyak 263 jiwa pada tahun 2010. Dan sampai saat ini Indonesia masih menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Namun nilai wakaf uang yang terealisasi pada tahun-tahun 2011-2018 hanya berkisar Rp. 255 miliar hingga Rp. 400 miliar (Kementrian Keuangan RI, 2019). Berbagai fenomena dan permasalahan mengenai terhambatnya perkembangan wakaf di Indonesia khususnya permasalahan mengenai minimnya realisasi wakaf uang yang disebabkan oleh kurangnya literasi dan pemahaman tentang wakaf uang.⁶

⁶ Cupian dan Nurun Najmi. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung". *Jurnal Ekonomi Islam*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, 2020.

Desa Madureso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Dengan pendidikan terakhir rata-rata SD (Sekolah Dasar) yang mana hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat mengenai wakaf tunai.⁷ Di Desa Madureso ini terdapat 2 masjid besar, namun masjid yang pertama kali berdiri adalah Masjid Asasut Taqwa. Selain itu masjid ini juga jumlah jamaah sholatnya lebih banyak dibandingkan masjid yang ada dengan jumlah jamaah rata-rata 50 jamaah, namun untuk sholat dzuhur dan ashar jika sholat subuh, maghrib, dan isya sekitar 20 orang.⁸ Namun pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai masih banyak yang tidak familiar. Hal ini dibuktikan ketika peneliti menanyakan wakaf tunai kepada 6 responden mereka belum pernah mendengar wakaf tunai, mereka hanya menyampaikan pengertian wakaf tunai berdasarkan hanya pemahaman mereka, bukan karena sebelumnya pernah mendengar atau mengetahui wakaf tunai.

Pemahaman masyarakat desa Madureso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen apabila dikatakan wakaf maka langsung dikaitkan dengan tanah, masjid, mushola, sekolah, dan rumah sakit. Selain itu masyarakat di sini memiliki pemahaman wakaf melalui uang apabila ada orang yang meninggal maka dari ahli warisnya menyalurkan uang tunai

⁷ Data Kependudukan Pemerintahan Desa Madureso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2021.

⁸ Bapak K. Ahmad Khudori, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, 5 Juni 2023, Pukul 13.15-13.13.30 WIB

dengan jumlah tertentu kepada pengurus masjid dengan niat sedekah jariyah yang kemudian digunakan untuk kemakmuran masjid. Hal ini biasanya disampaikan sebelum khutbah sholat jum'at.⁹

Peran tokoh agama menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai. Hal ini berdasarkan data yang didapatkan bahwa jumlah jamaah yang sholat di Masjid Asaasut Taqwa banyak. Namun pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai sejauh ini tidak familiar ditengah masyarakat. Kegiatan keagamaan yang mencakup pengajian rutin dan khutbah jum'at seharusnya menjadi jembatan untuk memberikan sosialisasi mengenai wakaf tunai kepada masyarakat.¹⁰

Sumber dana Masjid Asaasut Taqwa berasal dari dana Infaq harian, Infaq hari jum'at, infaq jika ada kegiatan keagamaan, dan Shadaqah jariyah. Saat ini jumlah keseluruhan kas masjid untuk dana infaq total sekitar Rp. 30.000.000, sedangkan untuk dana sedekah jariyah sendiri total sekitar Rp. 70.000.000. Dalam hal ini dana yang telah dihimpun akan dikelola oleh takmir masjid untuk kemakmuran masjid. Dana sedekah jariyah hanya digunakan untuk yang sifatnya pembangunan masjid, sedangkan untuk infaq biasanya digunakan untuk keperluan selain pembangunan, misalnya kegiatan PHBI (Peringatan Hari Besar Islam), sarana masjid, dan lain-lain.¹¹

⁹ Yadi, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 21 Mei 2023, Pukul 20.35-20.43 WIB

¹⁰ Ahmad Khudori, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, 5 Juni 2023, Pukul 13.15-13.13.30 WIB

¹¹ Ahmad, Pengurus Takmir Masjid, Wawancara Pribadi, 4 Juni 2023, Pukul 1.29-19.42 WIB

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pemahaman wakaf tunai pada Jamaah Masjid Asaasut Taqwa Desa Madureso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen. Maka penelitian ini diberi judul **“ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP WAKAF TUNAI” (Studi Kasus pada Jamaah Masjid Asaasut Taqwa Desa Madureso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman masyarakat jamaah Masjid Asaasut Taqwa Desa Madureso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen mengenai wakaf tunai?
2. Bagaimana peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman mengenai wakaf tunai pada jamaah Masjid Asaasut Taqwa Desa Madureso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat jamaah masjid Asaasut Taqwa Desa Madureso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen mengenai wakaf tunai.

2. Untuk mengetahui peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman mengenai wakaf tunai pada jamaah Masjid Asasut Taqwa Desa Madureso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai analisis pemahaman dan minat masyarakat terhadap wakaf tunai sehingga bisa dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat Bagi Penelitian Selanjutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih baik.
- b. Manfaat Penelitian bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir kritis dalam mengatasi persoalan yang berkaitan dengan wakaf uang.
- c. Manfaat Penelitian Bagi Jamaah Masjid, diharapkan bisa menambah wawasan informasi bahwa wakaf tidak hanya sekedar tanah dan bangunan tetapi sudah berkembang pesat terdapat wakaf tunai.

E. Kerangka Teori

1. Pemahaman Masyarakat

Pemahaman merupakan terjemahan dari istilah *understanding* yang diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman berasal dari kata “paham” yang berarti menjadi benar. Jika seseorang mengerti dan mampu menjelaskan sesuatu dengan benar, maka orang tersebut dapat dikatakan paham atau memahami. Pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu ia ketahui dan ingat. Dengan kata lain memahami adalah memahami sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.¹²

Pemahaman merupakan salah satu dari enam kategori pengelompokan (taksonomi) tujuan pendidikan pada aspek kognitif. Taksonomi Bloom mengelompokkan tujuan kognitif ke dalam enam kategori yang mencakup pengenalan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Pemahaman yang dimaksud merupakan kemampuan untuk menjelaskan pengetahuan atau informasi yang telah diketahui dengan kata-kata sendiri. Dalam hal ini seseorang diharapkan untuk menerjemahkan atau menyebutkan kembali yang telah didengar

¹² Muhammad Dayya, Muhammad Riza, Amalya Ridwan, “Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, Vol 1, No 1, Tahun 2017, hlm. 5

dengan kata-kata sendiri.¹³ Dalam hal ini ada 6 tingkatan dalam klasifikasi pemahaman yaitu:

- a. *Interpreting* (Interpretasi)
- b. *Exemplifying* (Mencontohkan)
- c. *Classifying* (Mengklasifikasikan)
- d. *Summarizing* (Meringkas)
- e. *Inferring* (Menyimpulkan)
- f. *Comparing* (Membandingkan)
- g. *Explaining* (Menjelaskan)

Definisi masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama” sedangkan menurut Paul B Horton dan C. Hunt masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal disuatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian 2 besar kegiatan di dalam kelompok atau kumpulan manusia tersebut. Kata “masyarakat” berakar dari bahasa Arab, *musyarakah*. Arti yang lebih luasnya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas.¹⁴

¹³ Herry Agus Susanto, Pemahaman Pemecahan Masalah Berdasar Gaya Kognitif, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 27

¹⁴ Suwari Akhmaddhian, Anthon Fathanudien, “Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kuningan Sebagai Kabupaten Konservasi (Studi di Kabupaten Kuningan)”, *Jurnal Unifikasi*, vol. 2 No. 1 Januari, 2015, hlm. 78

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa pemahaman masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang mampu memahami maupun menjelaskan tentang sesuatu. Ketika ia telah mampu untuk memahami dan menjelaskan maka ia sudah dapat melihatnya dari berbagai sudut pandang.

2. Wakaf Tunai

Sinonim kata *al-waqf* menurut bahasa adalah *al-habs* yang berarti *al-imsak* (menahan) dan *al-man'u* (mencegah atau melarang), atau *tahbis al-ashl* (menahan pokoknya) dan *tasbil al-tsamrah* (menyedekahkan hasilnya). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dihibahkan, dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Hal ini dikatakan menahan karena manfaat dan hasil wakaf ditahan dan dilarang bagi siapa pun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.¹⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau

¹⁵ M. Athoillah, *Hukum Wakaf (Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia)*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), hlm. 17-18

untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.¹⁶

Wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf tunai atau *cash waqf* atau wakaf *an-nuqud* adalah modalnya dipertahankan, sementara keuntungan investasinya dimanfaatkan sejalan dengan tujuan pemberi wakaf.¹⁷

Tujuan dari wakaf tunai adalah untuk menghimpun dana tetap yang bersumber dari umat kemudian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini wakaf tunai memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bersedekah jariah dan mendapatkan pahala yang berkelanjutan tanpa harus menjadi kaya terlebih dahulu. Orang dapat berwakaf dengan jumlah tertentu yang ditetapkan pengelola wakaf, kemudian diterbitkan Sertifikat Wakaf. Kemudian wakaf yang sudah dikumpulkan diinvestasikan untuk berbagai bidang usaha yang halal dan produktif dan keuntungan yang diperoleh bisa digunakan untuk pembangunan umat dan bangsa secara menyeluruh.¹⁸

¹⁶ Ibid., hlm. 5

¹⁷ M. Athoillah, *Hukum Wakaf (Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia)*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), hlm. 154

¹⁸ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 13

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini merupakan kumpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini fokus membahas pada pemahaman masyarakat mengenai wakaf tunai

Skripsi oleh Taufiqur Rahman Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro 2019, dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Tunai”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemahaman masyarakat jama'ah Masjid Baitussalam Kelurahan Tejosari terhadap wakaf tunai masih minim, yaitu masyarakat hanya mampu menafsirkan apa itu wakaf tunai akan tetapi belum memahami terkait mekanisme, manfaat, tujuan serta pengelolaan wakaf tunai. Hanya sebagian jama'ah masjid yang paham mengenai wakaf tunai bahkan sebagian besar jama'ah Masjid Baitussalam masih berpemahaman bahwa wakaf itu hanya wakaf berupa tanah dan bangunan. Adapun terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah:¹⁹

¹⁹ Taufiqur Rahman, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Tunai”, *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2019

Persamaan skripsi Taufiqur Rahman dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan menggunakan jamaah masjid untuk penelitian.

Adapun perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh Taufiqur Rahman dengan penelitian ini adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh Taufiqur Rahman menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai, sedangkan penelitian ini akan membahas mengenai analisis pemahaman masyarakat mengenai wakaf tunai.

Skripsi Rafika Edyan Putri Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Bengkulu 2019, dengan judul “Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang”. Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pengetahuan masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu terhadap wakaf uang adalah sebagian dari mereka menafsirkan wakaf uang merupakan wakaf yang modern dan sangat baik untuk dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Peluang wakaf uang di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu telah berada pada kuadran I Growth. Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan, yang memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang ada. Praktek wakaf uang di kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada salah satu masjid

yaitu masjid Baitul Izzah. Imam masjid menjelaskan bahwa di masjid Baitul Izzah sudah ada wakaf uang. Adapun terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah:²⁰

Persamaan antara penelitian Rafika Edyan Putri dengan penelitian kali ini adalah metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif serta membahas mengenai pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai.

Adapun perbedaan penelitian Rafika Edyan Putri dengan penelitian kali ini adalah tempat yang digunakan untuk penelitian, penelitian kali ini dilakukan di Masjid sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rafika Edyan Putri di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Rafika Edyan Putri membahas tentang pengetahuan, peluang, dan praktek wakaf uang. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai.

Skripsi Maylia Santika Jurusan Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2021, dengan judul “Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Pada Masyarakat Aceh Tamiang”. Metode yang digunakan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Literasi wakaf uang masyarakat Aceh Tamiang masih kurang berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara kepada masyarakat hanya 3 orang sampel yang mampu menjawab

²⁰ Rafika Edyan Putri, “Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Tunai”, *Skripsi*, Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Bengkulu, 2019

pertanyaan yang peneliti ajukan. Rendahnya literasi wakaf dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Pemahaman wakaf uang masyarakat Aceh Tamiang masih kurang dikarenakan kurangnya praktek dan realisasi yang tidak mumpuni. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat literasi wakaf uang masyarakat Aceh Tamiang dengan menggunakan indikator tingkat pekerjaan dan tingkat usia. Adapun terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah:²¹

Persamaan antara penelitian Maylia Santika dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas mengenai wakaf uang.

Perbedaan penelitian Maylia Santika dengan penelitian ini adalah dalam penelitian Maylia Santika membahas mengenai literasi dan pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang, sedangkan penelitian ini membahas mengenai pemahaman dan peluang wakaf tunai.

Jurnal Yuliana Ismawati dan Moch. Khoirul Anwar Jurnal Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya 2019, dengan judul “Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang di Kota Surabaya”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah

²¹ Maylia Santika, “Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Pada Masyarakat Aceh Tamiang”, *Skripsi*, Jurusan Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021

bahwa persepsi masyarakat tentang wakaf uang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel minat berwakaf uang di Kota Surabaya. Hal ini berdasarkan data dari masyarakat menyatakan bahwa berwakaf uang adalah yang sangat penting dan juga masyarakat memberikan respon positif kalau wakaf uang dapat mempermudah umat islam untuk berwakaf dan menjalankan syariat islam. Adapun terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah:²²

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Ismawati dan Moch. Khoirul Anwar dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai wakaf uang dalam masyarakat.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Ismawati dan Moch. Khoirul Anwar dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Ismawati dan Moch. Khoirul Anwar menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Selain itu tempat penelitian Yuliana Ismawati dan Moch. Khoirul Anwar adalah di Kota Surabaya, sedangkan tempat yang saya gunakan adalah Masjid Asaasut Taqwa Desa Madureso.

Jurnal Abdul Latif, Imam Haryadi, Adib Susilo Islamic Economics Journal Universitas Darussalam Gontor 2021, dengan judul “Pengaruh Pemahaman Wakaf Terhadap Niat Berwakaf Tunai Jama’ah Masjid di

²² Yuliana Ismawati dan Moch. Khoirul Anwar, “Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang di Kota Surabaya”, *Jurnal Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*, 2019

Kecamatan Kota Ponorogo”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemahaman dasar wakaf, pemahaman manfaat wakaf, dan pemahaman hukum wakaf secara bersama-sama memengaruhi niat atau minat seseorang untuk berwakaf. Sementara itu secara parsial hanya variabel pemahaman manfaat wakaf yang memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap niat atau minat berwakaf. Adapun terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah:²³

Persamaan penelitian Abdul Latif, Imam Haryadi, Adib Susilo dengan penelitian kali ini adalah sama-sama membahas mengenai pemahaman mengenai wakaf tunai pada jamaah masjid.

Perbedaan penelitian Abdul Latif, Imam Haryadi, Adib Susilo dengan penelitian kali ini adalah dalam penelitian Abdul Latif, Imam Haryadi, Adib Susilo menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Jurnal Neliwati, Samsul Ramzi, Hemawati, Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2022, dengan judul “Peranan Tokoh Agama dalam Meningkatkan Motivasi Pelaksanaan Keagamaan Masyarakat”. Dalam artikel jurnal ini metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Peran

²³ Abdul Latif, Imam Haryadi, Adib Susilo, “Pengaruh Pemahaman Wakaf Terhadap Niat Berwakaf Tunai Jama’ah Masjid di Kecamatan Kota Ponorogo”, *Islamic Economics Journal*, Vol. 07, No. 01 June 2021

tokoh agama menyampaikan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk melakukan hal-hal positif, meningkatkan sikap keagamaan masyarakat, memantau kondisi keagamaan masyarakat, mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan, mengadakan pertemuan tokoh masyarakat, membimbing dan mengarahkan masyarakat, memberikan nasehat dan arahan dan mengajak masyarakat untuk melakukan shalat jama'ah dan kegiatan keagamaan lainnya.²⁴

Persamaan penelitian Neliwati, dkk dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peran tokoh agama. Sedangkan untuk perbedaannya, penelitian ini fokus membahas pada wakaf tunai, sedangkan penelitian tersebut membahas motivasi peningkatan keagamaan masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kategori penelitian lapangan, penelitian dengan metode melakukan wawancara, observasi, serta dokumen maupun bacaan yang mendukung untuk mendapatkan informasi dalam proses pengumpulan data. Data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dan observasi kemudian dianalisis dan dituangkan dalam

²⁴ Neliwati, dkk, "Peranan Tokoh Agama dalam Meningkatkan Motivasi Pelaksanaan Keagamaan Masyarakat", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 9 No. 01 (Januari-Juni), 2022

bentuk laporan.²⁵ Penelitian ini termasuk kategori penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yakni dengan mengamati orang-orang dalam aktivitas hidupnya, berinteraksi, serta memahami bahasanya. Maka dalam metode penelitian ini metode kualitatif diterapkan untuk mengetahui bagaimana pemahaman jamaah masjid Asaasut Taqwa mengenai wakaf tunai dengan memberikan informasi kepada jamaah masjid mengenai wakaf tunai.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁶ Hal ini dengan mencari data secara langsung, yang dijadikan sumber data primer adalah Tokoh Agama, dan masyarakat yang menjadi jamaah di Masjid Asaasut Taqwa.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberi data kepada pengumpul data.²⁷ Melalui buku-buku, kitab,

²⁵ S. Nasution, "*Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*", (Bandung: Tarsito, 1992), hlm. 26-27

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm. 186

²⁷ Ibid.

maupun jurnal yang membahas mengenai permasalahan yang sedang diteliti untuk dijadikan bahan referensi yang mendukung proses penelitian.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Madureso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen. Waktu penelitian dimulai sejak penyusunan proposal skripsi ini sampai terkumpulnya data-data yang diperlukan untuk penulisan skripsi, yakni bulan Mei-November 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan mengamati berbagai kejadian atau gejala yang terjadi terkait dengan apa tujuan penelitian. Pengumpulan data observasi dalam penelitian deskriptif berupa pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung dilapangan.²⁸ Adapun beberapa bentuk observasi diantaranya, observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok. Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi tidak terstruktur yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi dan mengembangkan penelitiannya berdasarkan perkembangan yang terjadi dilapangan.

²⁸ Kaharuddin, "Kualitatif: Ciri dan Karakteristik Sebagai Metodologi", *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Vol. IX. Issu 1. Januari-April 2021, hlm. 5

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Ada tiga macam jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur.

Dalam wawancara ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara terstruktur yaitu dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah disiapkan. Dalam teknik wawancara terstruktur ini menggunakan alat bantu buku catatan, tape recorder, dan kamera untuk membantu proses wawancara lancar.²⁹ Maka pada penelitian ini dilakukan wawancara kepada 6 jamaah masjid, Tokoh agama, dan pengurus masjid. Metode ini dilakukan untuk menggali data serta menganalisis bagaimana pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya, catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita,

²⁹ Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm 191

biografi, peraturan, kebijakan. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode dalam penelitian kualitatif.³⁰

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³¹

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang didalamnya terdiri dari data collection (pengumpulan data), data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan dan verifikasi), empat tahap analisis data model Miles dan Huberman.³²

a. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi,

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 314

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 280

³² *Ibid.*, hlm.321-329

wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data ini dilakukan dalam proses yang panjang sehingga data yang diperoleh banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/objek yang diteliti, semua yang dilihat dan di dengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan mudah memperoleh data yang sangat banyak dan bervariasi.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh teori dan tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

d. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah ke empat dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, rincian pembahasannya sebagai berikut:

BAB I, berisi mengenai pendahuluan sebagai landasan yang terdiri dari latar belakang masalah yang melatarbelakangi permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini, rumusan masalah yang menjadi poin utama pada permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori merupakan teori-teori yang nantinya akan digunakan pada penelitian yang akan dilakukan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II, menjelaskan tentang landasan teori yang akan mendukung penelitian ini, di antaranya menjelaskan tentang (1) Pemahaman Masyarakat, dan (2) Wakaf Tunai.

BAB III, berisi bab yang menjelaskan mengenai uraian tentang pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang pada jamaah Masjid Asaasut Taqwa Desa Madureso, dengan menguraikan gambaran umum sejarah Masjid Asaasut Taqwa Desa Madureso, Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen, menguraikan mengenai pemahaman masyarakat mengenai wakaf tunai.

BAB IV, membahas mengenai pembahasan serta hasil analisis penulis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini, yaitu dengan menguraikan mengenai pemahaman dan peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap wakaf tunai.

BAB V, yang berisi kesimpulan berupa jawaban dari permasalahan penelitian yang dikemukakan sebelumnya. Pada bab ini juga berisi saran yang membangun sebagai salah satu solusi dari permasalahan yang sudah dikemukakan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMAHAMAN MASYARAKAT DAN

WAKAF TUNAI

A. Pemahaman Masyarakat

1. Pengertian Pemahaman Masyarakat

Definisi pemahaman dapat diartikan secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi berasal dari kata pemahaman yang diartikan sebagai pengertian, pendapat, pemikiran, mazhab, cara pandang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah cara, proses, atau tindakan memahami atau memahami. Pemahaman adalah metode belajar bagaimana belajar secara efektif, tidak hanya dalam hal kesadaran diri tetapi juga dalam hal mampu mengkomunikasikan pengetahuan itu kepada orang lain. Pengertian dari segi etimologi dan terminologi, secara sederhana berarti memahami komponen-komponen kognisi semata, tetapi juga mencakup aspek penafsiran atau pemahaman tentang sesuatu, yang hanya diterapkan dalam bentuk kesadaran dan dijelaskan kepada orang lain. Para ahli juga mendefinisikan pemahaman sebagai kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan relevansi konten yang dipelajari, yang diungkapkan dengan mengolaborasi dari suatu bacaan atau mengubah data yang diberikan dalam suatu bentuk ke bentuk yang lain, hal ini pengertian pemahaman berdasarkan menurut

Winkel dan Mukhtar.¹ Menurut Benyamin S. Bloom Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.²

Dalam bahasa Indonesia, ungkapan *community* yang merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris *society* dan *community*. Pengertian masyarakat berbeda dengan pengertian masyarakat dari sudut pandang sosiologi, maka konsep masyarakat yang timbul dari masyarakat berbeda dengan konsep masyarakat yang berasal dari masyarakat. Sosiolog membagi masyarakat menjadi dua jenis, yaitu statis dan dinamis. Masyarakat statis adalah masyarakat dimana sangat sedikit perubahan yang terjadi, dan yang telah terjadi lamban. Sedangkan masyarakat dinamis adalah masyarakat dimana beragam perubahan terjadi dengan cepat. Semua perubahan tidak selalu berarti kemajuan (*progress*), tetapi dapat menunjukkan kemunduran (*regress*).³

2. Tingkatan Pemahaman

¹ Elya Ramadhani Tambunan dan Fauzi Arif Lubis, “Tingkat Pemahaman Masyarakat Kota Binjai terhadap Asuransi Syariah pada PT Prudential Syariah Binjai”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 4 No 2 (2023), hlm. 421-422

² Ficha Melina, Marina Zulfa, “Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Prduk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 340

³ Ibid., hlm. 423

Menurut Benyamin S. Bloom menyatakan bahwa ada tujuh indikator yang dapat dikembangkan dalam tingkatan proses kognitif pemahaman, yaitu:⁴

a. *Interpreting* (interpretasi)

Interpreting (interpretasi) merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk dapat menerima pengetahuan atau informasi dari objek tertentu serta mampu menjelaskannya ke bentuk lain.

b. *Exemplifyng* (Mencontohkan)

Exemplifyng merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk memberikan contoh suatu konsep yang sudah dipelajari dalam proses pembelajaran.

c. *Classifyng* (Mengklasifikasikan)

Classification (mengklasifikasikan) merupakan suatu kemampuan yang ada pada seseorang untuk mengelompokkan sesuatu yang berawal dari kegiatan seseorang yang dikenal pada suatu objek tertentu, kemudian seseorang tersebut mampu menjelaskan ciri-ciri dari konsep tersebut, dan mengelompokkan sesuatu berdasarkan ciri-ciri yang sudah ditemukan oleh seseorang tersebut.

⁴ Fichha Melina, Marina Zulfa, "Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Prduk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah di Kota Pekanbaru", *Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 340-341

d. *Summarizing* (Meringkas)

Summarizing merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mengembangkan pernyataan yang mampu menggambarkan isi informasi atau tema secara keseluruhan berupa ringkasan atau abstrak.

e. *Inferring* (Menyimpulkan)

Inferring merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menemukan sebuah pola dari suatu gambaran materi yang diberikan.

f. *Comparing* (Membandingkan)

Comparing (membandingkan) merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih, kejadian, ide, masalah, atau situasi seperti menentukan bagaimana kejadian itu dapat terjadi dengan baik.

g. *Explaining* (Menjelaskan)

Explaining merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang agar seseorang tersebut dapat mengembangkan dan menggunakan sebuah penyebab atau pengaruh dari objek yang diberikan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman

a. Tingkat Pendidikan

Pendidikan yang dimaksud adalah jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh responden atau pendidikan terakhir . semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin banyak pula ilmu yang didapat sehingga peluang untuk mendapatkan informasi lebih besar. Dengan pendidikan yang tinggi maka seseorang akan cenderung mendapatkan informasi baik dari orang lain maupun dari media masa, sebaliknya tingkat pendidikan yang kurang akan menghambat perkembangan dan sikap seseorang terhadap nilai-nilai yang baru diperkenalkan.

b. Akses media informasi

Media informasi yang dimaksud adalah tingkat frekuensi akses dengan media. Misalnya, media cetak, media elektronik, maupun internet. Seseorang bisa mendapatkan ilmu atau informasi melalui pendidikan formal maupun tidak formal dan tanpa terkecuali media informasi. Maka akses terhadap informasi akan berpengaruh terhadap pemahaman karena semakin sering orang mengakses informasi maka semakin besar pula potensi untuk mengetahui.

c. Keterlibatan dalam organisasi

Keterlibatan dalam organisasi yang dimaksud disini adalah keterlibatan sebagai anggota dan mengikuti aktivitas organisasi. Pengetahuan dan pengalaman seseorang dapat dibentuk melalui lingkungannya. Maka keterlibatan dalam organisasi berpengaruh pada pemahaman karena melalui kontribusi dalam suatu organisasi

khususnya keagamaan seseorang memiliki peluang yang besar untuk mengenal dan paham.

d. Pengetahuan agama

Pengetahuan yang dimaksud adalah ketika seseorang memiliki pengetahuan agama seperti latar belakang mengerti hukum-hukum Islam. Pengetahuan ini bisa didapatkan melalui membaca buku Islam, pernah belajar di pondok pesantren, serta penjelasan dari ustadz atau ahli ulama. Pengetahuan agama ini dikatakan sebagai pendidikan non formal.

e. Tingkat keagamaan

Tingkat keagamaan seseorang merupakan bentuk ketaatan seseorang kepada Tuhan-Nya. Tingkat keagamaan berpengaruh pada pemahaman masyarakat, karena semakin tinggi tingkatan keagamaan seseorang maka akan menjalankan perintah-Nya baik wajib maupun sunnah.

B. Wakaf Tunai

1. Pengertian Wakaf Tunai

Dalam perkembangannya implementasi wakaf dengan “tunai” sebagaimana yang dilakukan pada masa kekhalifahan Utsmaniyah. Wakaf dengan sistem “tunai” membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial. Tabungan

dari warga negara yang berpenghasilan tinggi bisa dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat. Maka dalam hal ini dapat dirumuskan bahwa pengertian wakaf tunai merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (*nadzir*) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat.⁵

Dalam pengertian lain, menurut Badan Wakaf Indonesia Wakaf tunai (*Cash Waqf*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.⁶ Bank Indonesia mendefinisikan wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.⁷ Sedangkan dalam pengertian lain wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Juga termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek, dan lainnya.⁸

⁵ Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, "Wakaf Tunai Perspektif Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01 No. 01, 2015, hlm. 62

⁶ <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/apa-itu-wakaf-uang/> diakses pada 7 Juni 2023 Pukul 14.23 WIB

⁷ Ibid, hlm. 63

⁸ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: 2005), hlm. 1

Di zaman modern ini, wakaf tunai mendapat perhatian para cendekiawan dan ulama. Menurut Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam memaparkan wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dalam pengertian lain wakaf tunai ini merupakan donasi wakaf berupa uang tunai yang dimana pencatatan nominal wakafnya sesuai pada tanggal penyerahan. Donasi ini akan dicatatkan sesuai peruntukan manfaatnya hingga terkumpul cukup modal untuk diinvestasikan pada sebuah aset produktif yang ditetapkan oleh pengelola. Surplus atas aset produktif tersebut yang kemudian akan didayagunakan untuk program-program sosial sesuai peruntukannya.⁹

2. Perspektif Hukum Islam Terkait Wakaf Tunai

Kepopuleran wakaf tunai terjadi setelah Profesor Mannan mensosialisasikannya di Bangladesh melalui *Social Investment Bank Limited* (SIBL). SIBL membuat Sertifikat wakaf tunai (*Cash Waqf Certificate*) untuk mengumpulkan dana dari orang kaya dan membagi perolehan wakaf tunai yang telah dikumpulkannya kepada orang-orang miskin. Popularitas “wakaf tunai”, ditumbulkan karena fleksibilitas penyebaran manfaat wakaf tunai kepada kalangan *mustadh'afin* (orang fakir dan orang yang tertindas ekonominya) dan *dhuafa* (orang miskin) di segala tempat. Praktik wakaf uang di Indonesia diakui oleh peraturan

⁹ Mei Santi, “Paradigma Wakaf Tunai di Indonesia”, *Jurnal Eksyar*, Vol. 02, No. 02 2015, hlm. 36-37

perundang-undangan. Setidaknya ada empat peraturan yang mengatur tentang wakaf, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁰

Benda wakaf menurut para fuqaha dan hukum positif dalam beberapa hal adalah sama, yakni benda wakaf itu bermanfaat dan bernilai ekonomis, dalam arti sesuatu yang dapat diperjualbelikan, tahan lama, baik bendanya maupun manfaatnya. Dalam hal ini madzhab Hanafi berpendapat bahwa benda wakaf harus berbentuk harta berharga berupa *iqar* (tanah dan bangunan). Menurut Abu Hanifah, tidak boleh mewakafkan kuda dan senjata di jalan Allah sebab ia merupakan benda bergerak dan adat kebiasaan tidak memberlakukannya sebagai benda wakaf, sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad boleh mewakafkannya. Sedangkan secara umum madzhab Maliki mensyaratkan benda wakaf berupa benda milik pribadi yang tidak bercampur dengan hak orang lain. Madzhab Syafi'i memberikan penekanan pada kekekalan manfaat, baik harta wakaf itu berupa benda tidak bergerak, benda bergerak maupun benda milik bersama. Dan madzhab Hambali mensyaratkan benda wakaf harus diketahui dan

¹⁰ Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, PT. Refika Aditama: Bandung, hlm. 78-79

dimiliki yang dapat diperjualbelikan yang bisa dimanfaatkan secara adat seperti disewakan. Maka berdasarkan pendapat dari para fuqaha, bahwa madzhab Maliki dan pendapat Imam Muhammad bin Hasan Assyaibani membolehkan dengan dinar dan dirham atau uang. Maka dengan demikian wakaf tunai selayaknya untuk disejajarkan dengan wakaf tanah dan bangunan dalam tinjauan hukumnya yaitu sunnah dan dianjurkan untuk dilakukan.¹¹

3. Dasar Hukum Wakaf Tunai

Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama Islam yang erat kaitannya dengan dengan hubungan antar sesama yang memiliki eksistensi dengan adanya beberapa undang-undang yang mengatur mengenai hukum Islam. Salah satunya pemanfaatan wakaf tunai, yang beberapa dekade terakhir masyarakat yang mengenal wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah. Sementara ini karena perkembangan zaman, khususnya hukum syariah maka wakaf pun mengalami perkembangan yang pesat yakni dibolehkannya wakaf terhadap benda bergerak dalam bentuk tunai khususnya dibidang infrastruktur dan fasilitas umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa “*Negara menjamin*

¹¹ Muhammad Wahib, “Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Syar’ie*, VI. 1, 2019, hlm. 121-122

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Peraturan pelaksana dan peraturan instansi terkait pelaksanaan wakaf diakomodir dengan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf
- c. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang
- d. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
- e. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran Perubahan Status Harta Benda Wakaf
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang
- g. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

Dasar hukum dari wakaf uang yang bersumber dari Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 261 Allah SWT berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.¹²

Tafsir dari Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 261 ini adalah setelah menjelaskan kekuasaan-Nya menghidupkan makhluk yang telah mati, Allah beralih menjelaskan permissalan terkait balasan yang berlipat ganda bagi orang yang berinfak di jalan Allah. Perumpamaan keadaan yang sangat mengagumkan dari orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan tulus untuk ketaatan dan kebaikan, seperti keadaan seorang petani yang menabur benih. Sebutir biji yang ditanam di tanah yang subur menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji sehingga jumlah keseluruhannya menjadi tujuh ratus. Bahkan Allah terus melipatgandakan pahala kebaikan sampai tujuh ratus kali lipat atau lebih bagi siapa yang Dia kehendaki sesuai tingkat keimanan dan keikhlasan hati yang berinfak. Dan jangan menduga Allah tidak mampu memberi sebanyak mungkin, sebab Allah Mahaluas karunia-Nya. Dan jangan menduga Dia tidak tahu siapa yang berinfak di jalan-Nya dengan tulus, sebab Dia Maha Mengetahui siapa yang berhak menerima karunia tersebut, dan Maha Mengetahui atas segala niat hamba-Nya.¹³

¹² Al-Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2> diakses pada 21 Desember 2022 Pukul 7.35 WIB

¹³ Qur'an Kemenag, Al-Qur'an dan Terjemahnya

Dari ayat tersebut dikemukakan kata “infaq” yang dimaksud adalah wakaf. Al-Sa’di mengemukakan bahwa pada ayat ini, Allah mendorong hamba-Nya untuk mengamalkan infaq. Maksud infaq dalam ayat ini dapat pula berarti wakaf. Namun demikian, ayat ini juga dijadikan sebagai salah satu dasar hukum zakat, sebagaimana dijelaskan Jalaludin al-Mahalli dan Jalaludin al-Suyuti bahwa kata “anfiq” dalam ayat ini berarti “berzakatlah kamu”. Jadi, kalau seseorang mewakafkan harta yang dimilikinya untuk kepentingan kemaslahatan umat Islam, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan menginfakkan harta di jalan Allah.¹⁴

Setelah dijelaskan diatas, bahwa wakaf selama ini banyak dipahami dalam bentuk benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, namun secara sah undang-undang dapat melakukan sebagian kekayaan berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Dalam hal ini wakaf tunai atau wakaf uang secara khusus diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf “wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri”.¹⁵

4. Manfaat dan Tujuan Wakaf Tunai

¹⁴ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 66

¹⁵ Faisal, “Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembangunan Infrastruktur”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2020, hlm. 195-196

Wakaf sebagai salah satu instrumen untuk membangun kesejahteraan umat diharapkan akan berperan aktif bukan pasif seperti yang selama ini terjadi dimasyarakat kita. Pengelolaan wakaf yang bersifat produktif, sejalan dengan apa yang pernah diungkapkan oleh Ibnu Khaldun seperti yang dikutip M. Umer Chapra, bahwa Ibnu Khaldun sangat menekankan peranan investasi untuk harta kekayaan yang dimiliki. Dia berujar bahwa kekayaan akan tumbuh dan berkembang, dan bahkan bertambah manakala kekayaan tersebut dihabiskan untuk kesejahteraan masyarakat, memenuhi hak-hak masyarakat, serta mengurangi penderitaan masyarakat. Sehingga masyarakat pun akan semakin baik, memperkuat negara, menjadikan negara makmur, dan mencapai kewibawaan negara.¹⁶

Wakaf uang lebih fleksibel dan tidak mengenal batas pedistribuasian. Wakaf uang mempunyai manfaat yang lebih unggul dibandingkan dengan wakaf benda tetap yang lain, diantaranya:

- a. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.

¹⁶ Farid Wadjdy dan Mursyd, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2007), hlm. 78-79

- b. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
- c. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya.
- d. Pada gilirannya, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

Dengan hadirnya wakaf tunai akan sangat membanggakan dan membantu dalam mensejahterakan umat. Instrumen wakaf tunai dapat diaplikasikan sebagaimana yang dikehendaki oleh wakaf tunai itu sendiri terutama pada tingkat pelaksanaan dan pendaayagunaannya. Meskipun terlambat dibanding negara-negara lain, wakaf tunai dapat memanfaatkan ribuan hektar tanah wakaf yang tersebar diseluruh tanah air. Bahkan, untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang bernilai tinggi. Oleh karena itu lahirnya wakaf tunai akan menghidupkan semua aspek kehidupan perekonomian, dan pada akhirnya kesejahteraan umat dari hasil wakaf akan tercapai.¹⁷

Sedangkan adapun tujuan wakaf tunai adalah:

¹⁷ Farid Wadjdy dan Mursyd, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta), 2007, hlm 80-81

- a. Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf uang yang berupa suatu sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada para wakif sebagai bukti keikutsertaan.
- b. Membantu penggalangan tabungan sosial melalui Sertifikat Wakaf Tunai yang dapat di atasnamakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal sehingga dapat memperkuat integritas kekeluargaan diantara umat.
- c. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial.
- d. Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian sosial bisa tercapai.

C. Peranan Tokoh Agama

Peranan dapat diartikan dengan bagian yang dimainkan oleh seorang pemain, selain itu juga dapat diartikan dengan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam sebuah peristiwa atau kejadian. Sedangkan Soejono Soekamto mengatakan bahwa peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi dan sebagai sebuah proses untuk mencapai suatu tujuan. Peran disini lebih dikhususkan yang dilakukan oleh seseorang dalam mencapai tujuan tertentu. Peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang atau individu yang sesuai dengan posisinya dalam kehidupan

agama dan masyarakat, yang timbul setelah adanya proses penyuluhan yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁸

Sedangkan Tokoh agama adalah pemimpin yang dijadikan contoh dan diteladani sifat-sifat baiknya. Menurut Tarb Tahir Muin mengatakan bahwa tokoh agama adalah seseorang yang dianggap cakap, berilmu pengetahuan yang tinggi, berakhak mulia, mempunyai keahlian dibidang agama baik ritual keagamaan sampai wawasan keagamaan yang dapat dijadikan panutan oleh masyarakat sekitarnya.¹⁹ Tokoh agama akan dipandang memiliki kedudukan yang sejajar dengan seorang ulama, kyai, dan ustadz. Sebagai pribadi yang tentu akan dihormati dan dipercaya oleh masyarakat karena riwayat pendidikan dan spiritualnnya yang mempunyai peran dominan terutama dalam keberagaman.²⁰

Jadi dalam hal ini para tokoh agama mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar serta sedikit banyak ikut menentukan kebijakan yang ada di masyarakat. Tokoh agama dijadikan panutan dan pemimpin umat yang

¹⁸ Neliwati, dkk, "Peranan Tokoh Agama dalam Meningkatkan Motivasi Pelaksanaan Keagamaan Masyarakat", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 9 No. 01 (Januari-Juni), 2022, hlm. 35

¹⁹ Ety Nur Inah, *Peranan Tokoh Agama dalam Meningkatkan Pengamalan Ajaran Agama Islam pada Masyarakat Kuli Bangunan di Kel. Alolama, Kec. Mandongan, Kota Kediri*, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kediri, hlm. 4-5.

²⁰ Neliwati, dkk, "Peranan Tokoh Agama dalam Meningkatkan Motivasi Pelaksanaan Keagamaan Masyarakat", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 9 No. 01 (Januari-Juni), 2022, hlm. 35

dalam fungsinya sebagaimana seharusnya sebagai pelaku dakwah yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ditengah-tengah umat.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP WAKAF TUNAI DI DESA MADURESO

A. Gambaran Umum Desa Madureso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen

1. Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk

- 1) Jumlah Kepala Keluarga : 797 KK
- 2) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
 - a) Laki – laki : 1.732 jiwa
 - b) Perempuan : 1.568 jiwa
- Penduduk Total : 3.290 jiwa

3) Jumlah Penduduk Menurut Agama

Desa Madureso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen penduduknya mayoritas beragama Islam. Hal ini berdasarkan data jumlah penduduk dari faktor agama masyarakat Desa Madureso. Kondisi agama ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas dan kegiatan keagamaan yang ada di Masjid Asaasut Taqwa.

Tabel 3

Jumlah Penduduk Menurut Agama

NO	AGAMA	JUMLAH	KET.
1	Islam	3.299	Orang
2	Kristen	-	Orang
3	Khatolik	-	Orang
4	Hindu	-	Orang
5	Budha	-	Orang
6	Konghuchu	-	Orang
7	Kepercayaan	-	Orang
JUMLAH		3.299	Orang

Sumber: Data Kependudukan Desa Madureso

4) Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

Pekerjaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dalam permasalahan ekonomi. Ketika pekerjaan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan maka tingkat kesejahteraan akan tercukupi.

Tabel 4

Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

NO	PEKERJAAN	JUMLAH	KET.
1	Belum / Tidak Bekerja	306	Orang

2	Mengurus Rumah Tangga	160	Orang
3	Pelajar / Mahasiswa	315	Orang
4	Pensiunan	25	Orang
5	PNS	13	Orang
6	TNI	-	Orang
7	POLRI	-	Orang
8	Perdagangan	1	Orang
9	Petani / Pekebun	522	Orang
10	Peternak	5	Orang
11	Karyawan Swasta	223	Orang
12	Karyawan BUMN	3	Orang
13	Karyawan Honorer	14	Orang
14	Buruh Harian Lepas	360	Orang
15	Buruh Tani / Perkebunan	23	Orang
16	Buruh Peternakan	1	Orang
17	Tukang Batu	7	Orang
18	Tukang Kayu	7	Orang

19	Tukang Las / Pandai Besi	-	Orang
20	Tukang Jahit	7	Orang
21	Penata Rias	1	Orang
22	Mekanik	2	Orang
23	Seniman	4	Orang
24	Pendeta	-	Orang
25	Dosen	-	Orang
26	Guru	23	Orang
27	Konsultan	-	Orang
28	Bidan	1	Orang
29	Perawat	6	Orang
30	Pelaut	-	Orang
31	Sopir	1	Orang
32	Pedagang	5	Orang
33	Perangkat Desa	10	Orang
34	Kepala Desa	1	Orang
35	Wiraswasta	428	Orang

36	Lainnya	7	Orang
37	Perikanan/Nelayan	-	Orang'

Sumber: Data Kepndudukan Desa Madureso

Berdasarkan data tersebut bahwa mayoritas pekerjaan masyarakat adalah petani. Faktor pekerjaan akan memberikan dampak pola pikir maupun kesejahteraan masyarakat. Hal ini yang nantinya akan dijadikan acuan dalam memilih sample yang akan diwawancarai berdasarkan tingkat pekerjaan yang mana akan mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat.

5) Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 5

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET.
1	Tidak / Belum Sekolah	196	Orang
2	Belum Tamat SD	15	Orang
3	Tamat SD	981	Orang

4	Tamat SLTP	695	Orang
5	Tamat SLTA	520	Orang
6	Tamat D1- D3	20	Orang
7	Tamat D4- S1	58	Orang
8	Tamat S2- S3	2	Orang

Sumber: Data Kependudukan Desa Madureso

Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh maka dalam hal ini keahlian dalam mengakses informasi lebih besar. Maka pengaruh pola pikir yang akan dihasilkan pun akan berbeda, baik informasi yang didapatkan dari media maupu dari orang lain. Klasifikasi yang akan dijadikan sample dalam penelitian salah satunya berdasarkan faktor pendidikan ini.

1) Fasilitas Keagamaan

Tabel 8
Jumlah Sarana Keagamaan

NO	SARANA	JUMLAH	KET.
1	Masjid	2	Unit

2	Mushola	11	Unit
3	Gereja	-	Unit
4	Vihara	-	Unit

Sumber: Data Profil dan Potensi Desa Madureso

Fasilitas keagamaan di Desa Madureso yaitu ada 2 Masjid besar, yang mana masjid tersebut digunakan sebagai kegiatan ibadah masyarakat. Masjid yang tertua adalah masjid Asaasut Taqwa, yang mana masjid ini menampung 2 dukuh yaitu Dukuh Pangkalan dan Dukuh Guyangan. Di Desa Madureso terdapat 11 mushola yang mana tersebar disetiap dukuh dan RT.

B. Sejarah Masjid Asaasut Taqwa Desa Madureso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen

Masjid Asaasut Taqwa adalah masjid kebanggaan Masyarakat Desa Madureso yang terletak sekitar 100 meter dibarat kantor Desa Madureso. Masjid yang sudah berusia puluhan tahun ini didirikan pada tahun 1925 yang merupakan masjid tertua di desa Madureso. Awal berdirinya masjid ini hanyalah sebuah bangunan kecil seperti rumah untuk sholat berjamaah dan mengaji anak-anak desa. Kemudian pada tahun 1947 dilakukan renovasi karena bangunan yang sudah semakin rapuh. Dari awal berdirinya masjid hingga saat ini sudah dilakukan renovasi besar sebanyak dua kali, namun untuk renovasi yang sifatnya kecil, semisal pengecatan ulang biasanya dilakukan

untuk pengembangan dan apabila diperlukan. Tanah masjid Asaasut Taqwa ini diwakafkan oleh 3 orang, yaitu bapak Wiradikrama, bapak Ahyar, dan bapak Madruslan. Jumlah jamaah masjid Asaasut Taqwa tergolong banyak sekitar 50 orang, namun untuk sholat dzuhur dan ashar hanya sekitar 20 orang karena masyarakat biasanya ada aktivitas masing-masing. ¹

C. Selayang Pandang Masjid Asaasut Taqwa

Masjid Asaasut Taqwa adalah Masjid yang berada di Dukuh Pangkalan dan lokasinya yang strategis dekat dengan Kantor Kepala Desa Madureso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen. Kegiatan keagamaan di Masjid Asaasut Taqwa diantaranya, malam rabu kajian rutin, hari selasa kajian tarekat, dan rabu sore pengajian muslimat ibu-ibu NU. Berdasarkan hal ini pengurus takmir Masjid Asaasut Taqwa diantaranya:

1. Ketua : Rahmat
2. Bendahara 1 : Ahmad
3. Bendahara 2 : Parlan
4. Sekretaris 1 : Gunawan
5. Sekretaris 2 : Imron

Sumber dana Masjid Asaasut Taqwa berasal dari dana Infaq harian, Infaq hari jum'at, infaq jika ada kegiatan keagamaan, dan Shadaqah jariyah. Saat ini jumlah keseluruhan kas masjid untuk dana infaq total sekitar Rp.

¹ Ahmad Khudori, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, 5 Juni 2023, Pukul 13.15-13.13.30 WIB

30.000.000, sedangkan untuk dana sedekah jariyah sendiri total sekitar Rp. 70.000.000. Dalam hal ini dana yang telah dihimpun akan dikelola oleh takmir masjid untuk kemakmuran masjid. Dana sedekah jariyah digunakan untuk yang sifatnya pembangunan masjid, sedangkan untuk infaq biasanya digunakan untuk keperluan selain pembangunan, misalnya kegiatan PHBI (Peringatan Hari Besar Islam), sarana masjid, dan lain-lain.²

D. Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Tunai

Berikut data kependudukan Desa Madureso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen mengenai pekerjaan dan pendidikan masyarakat, dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Nama	Pekerjaan	Pendidikan
1.	Ismi	Mahasiswi	S1
2.	Nur	Pengajar	SMK
3.	Gita	Ibu Rumah Tangga	SMA
4.	Yadi	Petani	SD
5.	Nisa	Guru ngaji	SMP
6.	Sholih	Petani	SMP

Berdasarkan teori tingkatan pemahaman menurut taksonomi Bloom:

a. *Interpreting* (interpretasi)

² Ahmad, Pengurus Takmir Masjid, Wawancara Pribadi, 4 Juni 2023, Pukul 1.29-19.42 WIB

Dari hasil wawancara kepada jamaah masjid ketika ditanya apakah sebelumnya pernah mendengar wakaf tunai, dari 6 jamaah masjid tersebut belum pernah ada yang mendengar wakaf tunai, hal tersebut berdasarkan dari wawancara berikut ini :

“Kalau per kata, wakaf sudah pernah tunai juga sudah pernah, tapi kalau wakaf tunai baru mendengar”³

“Belum pernah”⁴

“Setahu saya wakaf tunai adalah wakaf yang diberikan berupa uang dan diberikan secara langsung”⁵

“Belum pernah”⁶

“Kalo wakaf sudah pernah, namun belum pernah disampaikan dimasyarakat”⁷

“Kalau wakaf tunai saya sendiri belum pernah mendengar”⁸

Jamaah masjid memberikan penjelasan bahwa sejauh ini belum pernah mendengar ataupun menerima materi mengenai wakaf tunai, namun untuk wakaf yang bersifat pada umumnya beberapa jamaah masjid sudah

³ Ismi, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 2 Mei 2023, Pukul 18.45-19.05 WIB

⁴ Nur, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 2 Mei 2023, Pukul 20.00-20.10 WIB

⁵ Gita, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 21 Mei 2023, Pukul 18.40-18.55 WIB.

⁶ Yadi, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 21 Mei 2023, Pukul 20.35-20.43 WIB

⁷ Nisa, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 4 Juni 2023, Pukul 17.13-17.45 WIB

⁸ Sholih, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 5 Juni 2023, Pukul 18.35-18.58 WIB

paham. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan adanya pernyataan dari jamaah masjid :

“Kalau wakaf sepemahaman saya itu kan memberikan harta kita itu untuk kepentingan umum, biasanya sih yang sering saya pahami itu misal orang yang meninggal dunia”.

“Wakaf adalah memberikan sebagian harta kita untuk kepentingan masyarakat”.

“Sepengetahuan saya wakaf itu semacam tanah yang diwakafkan untuk pembangunan masjid, sekolah, atau rumah sakit”

“Yang saya tahu wakaf itu artinya berhenti”

“Wakaf menurut saya wakaf itu menyumbangkan harta benda semisal tanah atau uang”

“Wakaf pemberian dari seseorang untuk diberikan kepada kepengurusan atau seseorang yang harta atau tanah atau barang yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain”.

b. *Exemplifyng* (Mencontohkan)

Berdasarkan hasil wawancara, jamaah masjid sudah menyebutkan jenis harta benda wakaf dengan mencontohkan uang, hal ini karena yang dipahami jamaah masjid bahwa wakaf boleh uang namun untuk dialokasikan benda lain, berikut hasil wawancara:

“Kalo wakaf setahu saya dalam bentuk materi dan non materi, kalo materi dalam bentuk uang sedangkan non materi misalnya tanah atau bangunan”⁹

“Seperti tanah, uang”¹⁰

“Tanah, gedung sekolahan, uang”¹¹

“Tanah, mushola, masjid”¹²

“Ya itu contohnya uang bisa, tanah, bangunan, madrasah”¹³

“Ya wakaf itu seperti material, tanah, dan kendaraan yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain”¹⁴

c. *Classifyng* (Mengklasifikasikan)

Berdasarkan hasil wawancara, dalam tahap klasifikasi ini Jamaah Masjid Asaasut Taqwa ketika memberikan contoh mengenai harta benda bergerak dan tidak bergerak, dilihat dari asal kata, ada yang mampu memahami dan mencontohkan, namun ada juga yang tidak sesuai, berikut hasil wawancara:

“Ini ngga tau benar atau salah, kalo bergerak berarti nanti kebermanfaatannya terus-menerus kalo masjid kan lama

⁹ Ismi, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 2 Mei 2023, Pukul 18.45-19.05 WIB

¹⁰ Nur, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 2 Mei 2023, Pukul 20.00-20.10 WIB

¹¹ Gita, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 21 Mei 2023, Pukul 18.40-18.55 WIB.

¹² Yadi, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 21 Mei 2023, Pukul 20.35-20.43 WIB

¹³ Nisa, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 4 Juni 2023, Pukul 17.13-17.45 WIB

¹⁴ Sholih, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 5 Juni 2023, Pukul 18.35-18.58 WIB

mungkin seperti itu, tapi kalo yang tidak bergerak gimana ya.. berarti kebermanfaatannya sebentar untuk contohnya misal kaya mewakafkan uang untuk kegiatan apa gitu mungkin.”¹⁵

“Kalo yang benda bergerak contohnya uang, kalo yang tidak bergerak contohnya tanah”¹⁶

“Tanah, gedung sekolahan, uang”¹⁷

“Benda bergerak contohnya uang, benda tidak bergerak contohnya masjid, mushola”¹⁸

“Mungkin yang bergerak itu apa ya,.. saya kurang tahu kalau itu”¹⁹

“Nah ini yang dimaksud apa mungkin secara pengertian pertanyaan ini apa tanah yang tidak bergerak, lah kendaraan itu bergerak. Karena sekarang ada kendaraan yang diwakafkan kepada ketakmiran atau pengurus atau yayasan yang digunakan untuk keperluan orang lain, seperti ambulans, kendaraan bermotor”²⁰

d. *Summarizing* (Meringkas)

¹⁵ Ismi, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 2 Mei 2023, Pukul 18.45-19.05 WIB

¹⁶ Nur, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 2 Mei 2023, Pukul 20.00-20.10 WIB

¹⁷ Gita, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 21 Mei 2023, Pukul 18.40-18.55 WIB.

¹⁸ Yadi, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 21 Mei 2023, Pukul 20.35-20.43 WIB

¹⁹ Nisa, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 4 Juni 2023, Pukul 17.13-17.45 WIB

²⁰ Sholih, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 5 Juni 2023, Pukul 18.35-18.58 WIB

Dalam tahap summarizing ini jamaah mampu mendefinisikan pengertian wakaf tunai berdasarkan informasi yang pernah diterima. Namun karena sebelumnya belum pernah mendapat materi maupun informasi mengenai wakaf tunai, dari hasil wawancara dengan jamaah masjid menjawab pengertian wakaf tunai berdasarkan yang mereka pahami dari asal kata bukan karena sebelumnya mendapat materi atau pernah mendengar mengenai wakaf tunai, namun lebih pada pemahaman secara definisi menurut yang mereka pahami, berikut hasil wawancara dengan Jamaah Masjid Asaasut Taqwa:

“Ya mungkin itu wakaf yang diberikan oleh seseorang secara tunai secara langsung dalam bentuk uang secara kontan atau langsung”²¹

“Wakaf tunai itu ya.. wakaf yang diberikan secara tunai”²²

“Setahu saya wakaf tunai adalah wakaf yang diberikan berupa uang dan diberikan secara langsung”²³

“Wakaf tunai ini seperti sedekah jariyah yang biasanya ada di masjid misal ada orang yang sudah meninggal dunia kemudian ahli warisnya memberikan harta orang yang sudah meninggal tersebut.”²⁴

²¹ Ismi, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 2 Mei 2023, Pukul 18.45-19.05 WIB

²² Nur, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 2 Mei 2023, Pukul 20.00-20.10 WIB

²³ Gita, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 21 Mei 2023, Pukul 18.40-18.55 WIB

²⁴ Yadi, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 21 Mei 2023, Pukul 20.35-20.43 WIB

“Ya wakaf dalam bentuk uang mungkin”²⁵

“Kalau wakaf tunai saya memang belum mengetahui dengan bagaimana tata cara wakaf tunai, tapi seperti kalau tunai dalam uang yang saya ketahui hanya sedekah uang jariyah dan uang infaq, kalau mengenai wakaf tunai belum tahu”²⁶

e. *Inferring* (Menyimpulkan)

Jamaah masjid yang paham wakaf tunai berdasarkan pengertian yang sudah dijelaskan, maka dapat menyimpulkan menyimpulkan pengertian wakaf tunai. Berikut hasil wawancara berdasarkan hasil kesimpulan pengertian wakaf tunai menurut jamaah masjid :

“setelah tadi dijelaskan wakaf tunai itu wakaf yang diberikan secara langsung atau kontan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya terus-menerus atau produktif”²⁷

“wakaf yang diberikan langsung dalam bentuk uang”²⁸

“wakaf dalam bentuk uang untuk sedekah jariyah”²⁹

²⁵ Nisa, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 4 Juni 2023, Pukul 17.13-17.45 WIB

²⁶ Sholih, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 5 Juni 2023, Pukul 18.35-18.58 WIB

²⁷ Ismi, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 2 Mei 2023, Pukul 18.45-19.05 WIB

²⁸ Gita, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 21 Mei 2023, Pukul 18.40-18.55 WIB

²⁹ Yadi, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 21 Mei 2023, Pukul 20.35-20.43 WIB

“kalo dari segi pengertian saya kurang tahu mba”³⁰

“saya kurang paham dengan adanya wakaf tunai, masalahnya kalau tunai seolah-olah membayar secara langsung tunai”³¹

Berikut hasil wawancara minat jamaah masjid untuk melaksanakan wakaf tunai:

“Untuk suatu hari mungkin doakan saja inginberwakaf tunai, kalo untuk sekarang masih berfikir-fikir dulu”³²

“Berminat suatu saat, namun untuk saat ini belum mba”³³

“Berminat, ingin investasi pahala”³⁴

“Belum berminat”³⁵

“Insya Allah berminat suatu saat nanti”³⁶

“Dengan adanya keniatan ya mungkin ada keniatan untuk sedekah jariyah dan wakaf tapi dengan adanya wakaf tunai

³⁰ Nisa, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 4 Juni 2023, Pukul 17.13-17.45 WIB

³¹ Sholih, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 5 Juni 2023, Pukul 18.35-18.58 WIB

³² Ismi, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 2 Mei 2023, Pukul 18.45-19.05 WIB

³³ Nur, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 2 Mei 2023, Pukul 20.00-20.10 WIB

³⁴ Gita, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 21 Mei 2023, Pukul 18.40-18.55 WIB

³⁵ Yadi, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 21 Mei 2023, Pukul 20.35-20.43 WIB

³⁶ Nisa, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 4 Juni 2023, Pukul 17.13-17.45 WIB

memang belum paham akadnya wakaf tunai dengan uang bagaimana”³⁷

Dari hasil wawancara diatas, ketika jamaah masjid berminat melaksanakan wakaf tunai karena tidak harus punya harta yang banyak untuk berwakaf, namun jamaah yang belum berminat hal ini karena belum adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai wakaf tunai.

Wakaf tunai masih terdengar asing ditelinga masyarakat dan dalam lingkup kecil pada jamaah masjid, namun pada jamaah masjid pada umumnya ketika ada hal baru akan mudah menerima, berdasarkan hasil wawancara :

“kalo menurut saya mungkin itu bisa diterima ya, karena kan lebih mudah misal orang tersebut hanya punya uang ngga punya tanah itu jadi lebih memudahkan masyarakat”³⁸

“menurut saya mudah diterima si mba”³⁹

“saya rasa masyarakat sini mudah menerima, karena bentuknya langsung”⁴⁰

“bisa, misalhnya disampaikan oleh kiai”⁴¹

³⁷ Sholih, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 5 Juni 2023, Pukul 18.35-18.58 WIB

³⁸ Ismi, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 2 Mei 2023, Pukul 18.45-19.05 WIB

³⁹ Nur, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 2 Mei 2023, Pukul 20.00-20.10 WIB

⁴⁰ Gita, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 21 Mei 2023, Pukul 18.40-18.55 WIB

⁴¹ Yadi, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 21 Mei 2023, Pukul 20.35-20.43 WIB

“ya sangat mudah diterima sama masyarakat insya Allah, soalnya sangat bermanfaat”⁴²

“kalau memang masyarakat hal yang seperti ini seolah-olah kalau yang namanya wakaf ya wakaf barang, kalau wakaf uang daerah sini belum pernah, kecuali wakaf tunai berupa barang yang langsung diberikan kepada masjid, ketakmiran, kepada yayasan, kepengurusan memang sering. Misalnya saya mewakafkan material, tanah, pohon yang kayunya dimanfaatkan untuk pintu atau jendela untuk masjid. Kalau berupa tunai dengan uang biasanya saya memberikan jariah, saya memberi infaq, bukan saya mewakafkan uang ini belum pernah”⁴³

f. *Comparing* (Membandingkan)

Berikut hasil wawancara jamaah masjid, ketika dijelaskan mengenai harta benda bergerak dan tidak bergerak, jamaah masjid sudah mampu membandingkan yang paling efektif dilakukan, berikut hasil wawancara:

“Kalo menurut saya paling mudah yang benda bergerak, apalagi sekarang teknologi sudah maju tinggal lewat gadget aja kita udah bisa melakukan wakaf tunai”⁴⁴

⁴² Nisa, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, WawancaraPribadi, 4 Juni 2023, Pukul 17.13-17.45 WIB

⁴³ Sholih, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 5 Juni 2023, Pukul 18.35-18.58 WIB

⁴⁴ Ismi, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 2 Mei 2023, Pukul 18.45-19.05 WIB

“Menurut saya benda bergerak, karena manfaatnya lebih luas”⁴⁵

“Menurut saya wakaf benda bergerak, karena kalau uang bisa diserahkan secara langsung”⁴⁶

“Benda bergerak karena ketika benda tidak bergerak membutuhkan banyak harta”⁴⁷

“Wakaf tunai kayaknya ya, wakaf uang soalnya kan buat lebih banyak manfaatnya semisal untuk pembangunan masjid mungkin”⁴⁸

“Mungkin yang paling efektif benda bergerak karena mudah dilakukan, tidak harus menunggu punya tanah untuk berwakaf”⁴⁹

g. *Explaining* (Menjelaskan)

Dalam hal ini jamaah masjid sudah mampu menjelaskan manfaat wakaf tunai berdasarkan yang menurut mereka pahami, namun untuk tata cara wakaf tunai jamaah masjid Asaasut Taqwa belum pernah mengetahui, berikut hasil wawancara:

⁴⁵ Nur, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 2 Mei 2023, Pukul 20.00-20.10 WIB

⁴⁶ Gita, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 21 Mei 2023, Pukul 18.40-18.55 WIB

⁴⁷ Yadi, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 21 Mei 2023, Pukul 20.35-20.43 WIB

⁴⁸ Nisa, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 4 Juni 2023, Pukul 17.13-17.45 WIB

⁴⁹ Sholih, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 5 Juni 2023, Pukul 18.35-18.58 WIB

“Manfaat dan tujuan menurut saya wakaf tunai lebih memudahkan seseorang untuk melaksanakan wakaf”⁵⁰

“Manfaatnya untuk amal ibadah, yang kedua untuk mensejahterakan masyarakat sekitar”⁵¹

“Untuk menambah pahala, bisa bermanfaat untuk banyak orang”⁵²

“Manfaatnya yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam beribadah”⁵³

“Manfaatnya banyak, bisa berguna bagi masyarakat, ya salah satunya itu”⁵⁴

“Dilihat dari asal dan manfaatnya lebih banyak, karena uang bisa digunakan dan beli untuk apa saja, karena kalau material dan tanah itu sudah paten, bisa dimanfaatkan secara jual beli, namun akadnya sudah tidak bisa diubah selain masjid, mushola, dan madrasah. Wakaf harus dilaksanakan sesuai dengan akad yang memberikan.”⁵⁵

E. Peran Tokoh Agama dalam Memberikan Pemahaman kepada Masyarakat Mengenai Wakaf Tunai

⁵⁰ Ismi, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 2 Mei 2023, Pukul 18.45-19.05 WIB

⁵¹ Nur, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 2 Mei 2023, Pukul 20.00-20.10 WIB

⁵² Gita, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 21 Mei 2023, Pukul 18.40-18.55 WIB

⁵³ Yadi, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 21 Mei 2023, Pukul 20.35-20.43 WIB

⁵⁴ Nisa, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 4 Juni 2023, Pukul 17.13-17.45 WIB

⁵⁵ Sholih, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 5 Juni 2023, Pukul 18.35-18.58 WIB

Berikut ini data tokoh agama yang mempunyai peran ditengah masyarakat. Klasifikasi ini berdasarkan peran dan jenis pekerjaan.

No	Nama	Peran	Pekerjaan	Pendidikan
1.	K. Ahmad Khudori	Imam Masjid	Wiraswasta	SD
2.	KH. Syamsul	Dai	Guru	S1
3.	Suparyo	Dai	Wiraswasta	SMP
4.	Rahmat	Ketua Takmir	Guru PNS	S1
5.	Ahmad	Bendahara Takmir	Wiraswasta	SMK
6.	Rohmat	Ketua UPZ	Petani	SMP

Berdasarkan hasil wawancara kepada Tokoh agama, dalam hal ini tokoh agama belum pernah mendengar wakaf tunai, ketika tokoh agama belum pernah mendengar atau mengetahui maka untuk memberikan sosialisasi kepada jamaah masjid pun belum dapat tersampaikan, berikut hasil wawancara:

“Belum pernah, sepemahaman saya wakaf seperti biasa pada umumnya seperti tanah, masjid, atau mushola”⁵⁶

“Belum pernah”⁵⁷

⁵⁶ Ahmad Khudori, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, 15 Februari 2023, Pukul 11.24-12.00 WIB

⁵⁷ Syamsul, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, 15 Februari 2023, Pukul 13.30-14.00 WIB

“Belum pernah, setahu saya wakaf itu ya tanah, tempat ibadah, atau wakaf yang sifatnya untuk organisasi”⁵⁸

Dari penjelasan diatas, dalam hal ini diketahui bahwa dari tokoh agama belum pernah ada yang mendegar atau mengetahui wakaf tunai. Umumnya wakaf yang diketahui dalam bentuk tanah, masjid, maupun mushola.

Pemahaman wakaf tunai yang diketahui oleh para tokoh agama dalam hal ini mayoritas adalah harta yang diberikan dalam bentuk uang kepada takmir masjid. Hal ini karena di Masjid Asaasut Taqwa jika ada orang yang meninggal ketika masih ada harta yang tersisa akan disedekahkan ke masjid untuk sedekah jariyah. Berikut hasil wawancara dengan tokoh agama:

“wakaf tunai berarti wakaf uang, kalo di masjid ini biasanya ada sedekah jariyah misal ada yang baru meninggal kemudian pihak keluarga mewakafkan harta orang yang baru meninggal ke masjid”⁵⁹

“wakaf tidak hanya dalam bentuk uang, ini saya pernah dikasih uang oleh santri untuk membangun majelis ta’lim ini, maka ini juga bisa dikatakan wakaf. Selain itu biasanya orang yang memberikan uang untuk diwakafkan akan dialokasikan dalam bentuk barang”⁶⁰

⁵⁸ Suparyo, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, 5 Maret 2023, Pukul 19.28-20.00 WIB

⁵⁹ Ahmad Khudori, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, 15 Februari 2023, Pukul 11.24-12.00 WIB

⁶⁰ Syamsul, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, 15 Februari 2023, Pukul 13.30-14.00 WIB

“setahu saya wakaf tunai itu yang biasanya kalau ada yang sedekah jariyah menyerahkan ke takmir masjid”⁶¹

Peran tokoh agama dalam tengah-tengah masyarakat biasanya memberikan tausiyah setiap kajian rutin atau materi pada khutbah jum’at. Para tokoh agama Masjid Asasut Taqwa biasanya membawakan materi dengan tema terkait bab fiqih, sholat, puasa, dan materi yang sifatnya umum, berikut hasil wawancara terkait tema atau materi yang biasanya disampaikan oleh tokoh agama:

“Untuk tema hanya bab sholat, ibadah atau materi yang sifatnya secara umum saja”⁶²

“Biasanya mengenai materi pada umumnya fiqih, tauhid, dan bahasa arab”⁶³

“Biasanya kalo khutbah jumat atau pengajian rutin temanya fiqih, sholat, puasa, maupun zakat”⁶⁴

Selain itu, tokoh agama memiliki peran penting ditengah masyarakat, dijadikan sebagai contoh dan teladan sikapnya. Sebagai pribadi yang tentu akan dihormati dan dipercaya oleh masyarakat karena riwayat pendidikan dan spiritualnya yang mempunyai peran dominan terutama

⁶¹ Suparyo, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, 5 Maret 2023, Pukul 19.28-20.00 WIB

⁶² Ahmad Khudori, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, 15 Februari 2023, Pukul 11.24-12.00 WIB

⁶³ Syamsul, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, 15 Februari 2023, Pukul 13.30-14.00 WIB

⁶⁴ Suparyo, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, 5 Maret 2023, Pukul 19.28-20.00 WIB

dalam keberagaman. Maka hal ini, pendapat para tokoh agama jika wakaf tunai disosialisasikan kepada jamaah masjid:

“Apapun pengetahuan baru sudah pasti diterima dan terbuka untuk masyarakat disini, Cuma nanti berjalan atau tidak dimasyarakat tidak bisa menentukan. Karena sering termasuk baznas juga itu memberikan sosialisasi namun akhirnya tidak berjalan. Karena disini secara agama sudah berjalan dengan sendirinya tentang zakat.”⁶⁵

“Sangat relevan, karena wakaf ini perintah dari Allah”⁶⁶

“Terbuka, karena masyarakat desa ketika ada hal baru pasti penasaran dan jika ada yang memberikan contoh masyarakat bisa mengikuti”⁶⁷

Dari hasil wawancara diatas, tokoh agama Masjid Asaasut Taqwa Desa Madureso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen terkait wakaf tunai belum pernah mendengar. Karena belum ada pemahaman mengenai wakaf tunai, maka materi kajian atau khutbah jum'at yang biasanya disampaikan oleh tokoh agama tentang bab fiqih, sholat, puasa, da tema-tema pada umumnya sebagai pengingat.

Selain itu peran tokoh agama erat kaitannya dalam ranah ketakmiran dan kegiatan yang ada di Masjid Asaasut Taqwa. Berdasarkan hasil wawancara

⁶⁵ Ahmad Khudori, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, 15 Februari 2023, Pukul 11.24-12.00 WIB

⁶⁶ Syamsul, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, 15 Februari 2023, Pukul 13.30-14.00 WIB

⁶⁷ Suparyo, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, 5 Maret 2023, Pukul 19.28-20.00 WIB

peneliti dengan pengurus takmir dan ketua UPZ mengenai peran tokoh agama dalam pendampingan serta memberikan dorongan maupun memberikan pemahaman melalui wakaf tunai:

“Belum ada, untuk tokoh agama hanya mengikuti pada saat rapat saja”⁶⁸

“Sejauh belum ada, tokoh agama hanya ikut membersamai ketika ada rapat semisal mau ada acara hari besar Islam”⁶⁹

“Dari tokoh agama juga belum paham kalau ada UPZ, malah waktu ada penunjukan UPZ itu dari kiai tidak ada yang datang, ya walaupun SK ada, dari sini saya mau mengaktifkan UPZ bingung, karena terhitung dari dibentuk sudah 5 tahun, tidak hidup dan tidak mati UPZ disini”⁷⁰

Dari hasil wawancara diatas maka peran tokoh agama dalam mendampingi takmir masjid belum sampai tahap memberikan dorongan maupun memberikan pemahaman kepada masyarakat. Bahkan dari hasil wawancara diatas dari tokoh agama belum paham kalau di desa sudah dibentuk UPZ (Unit Pengelola Zakat). Karena sejak UPZ dibentuk tidak berjalan serta tidak adanya pendampingan dan monitoring baik dari pihak baznas maupun tokoh agama, maka dari UPZ pun belum pernah memberikan sosialisasi mengenai wakaf

⁶⁸ Rahmat, Ketua Takmir Masjid, Wawancara Pribadi, 4 Juni 2023, Pukul 18.49-19.04 WIB

⁶⁹ Ahmad, Pengurus Takmir Masjid, Wawancara Pribadi, 4 Juni 2023, Pukul 19.29-19.42 WIB

⁷⁰ Rohmat, Ketua UPZ, Wawancara Pribadi, 5 Juni 2023, Pukul 17.15-17.40 WIB

tunai. Dalam hal ini tokoh agama pun belum pernah memberikan pemahaman mengenai wakaf tunai.

BAB IV

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP WAKAF TUNAI

A. Pemahaman Masyarakat Jamaah Masjid Asasut Taqwa Desa Madureso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Mengenai Wakaf Tunai

Pemahaman merupakan salah satu dari enam kategori pengelompokan (taksonomi) tujuan pendidikan pada aspek kognitif. Pemahaman yang dipaparkan menurut Benyamin S. Bloom adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.¹ Sedangkan pengertian masyarakat menurut Paul B Horton dan C. Hunt merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal disuatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kekuatan di dalam kelompok atau kumpulan manusia tersebut.² Maka dalam hal ini pemahaman masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang mampu memahami maupun menjelaskan tentang sesuatu, dan dapat melihatnya dari berbagai sudut pandang. Dikatakan paham jika masyarakat mampu menjelaskan kembali apa yang telah diketahui

¹ Ficha Melina, Marina Zulfa, “Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Prduk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 340

² Suwari Akhmaddhian, Anthon Fathanudien, “Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kuningan Sebagai Kabupaten Konservasi (Studi di Kabupaten Kuningan)”, *Jurnal Unifikasi*, vol. 2 No. 1 Januari, 2015, hlm. 78

serta dapat mendefinisikan dari berbagai sudut pandang. Maka teori ini dipakai untuk mengukur pemahaman jamaah masjid Asaasut Taqwa mengenai wakaf tunai.

Berdasarkan bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai teori yang digunakan adalah teori Taksonomi Bloom yaitu tingkatan pemahaman masyarakat mengenai wakaf tunai. Dengan adanya teori ini maka bisa dilihat sejauh mana pemahaman masyarakat jamaah masjid terhadap wakaf tunai. Teori tersebut mempunyai beberapa tingkatan yang dianalisis dalam pembahasan sebagai berikut:

1. *Interpreting* (Interpretasi)

Interpretasi merupakan kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk dapat menerima pengetahuan atau informasi dari objek tertentu serta mampu menjelaskannya ke bentuk lain. Implementasi hal ini peneliti melakukan wawancara kepada jamaah masjid Asaasut Taqwa dengan mengajukan pertanyaan yang menanyakan terkait apakah sebelumnya pernah mendengar atau menerima informasi mengenai wakaf tunai.

Berdasarkan hasil wawancara pada bab sebelumnya kepada 6 jamaah, bahwa jamaah masjid Asaasut Taqwa belum pernah menerima pengetahuan atau informasi mengenai wakaf tunai. Ada yang sudah pernah mendengar, namun belum pernah disampaikan pada masyarakat umumnya. Dari 6 narasumber belum pernah ada yang mendengar mengenai wakaf tunai, yang diketahui tentang wakaf yaitu wakaf pada

umumnya. Ketika belum pernah mendengar informasi mengenai wakaf tunai, maka dalam hal ini ketika menjelaskan wakaf tunai berdasarkan informasi atau pengetahuan yang pernah diterima dalam hal ini jamaah masjid belum bisa menjelaskan. Namun ketika menjelaskan wakaf tunai per kata jamaah masjid masih bisa mendefinisikan dari jawaban yang disampaikan. Berdasarkan pemaparan yang disampaikan jamaah masjid memang belum pernah menerima informasi atau pengetahuan mengenai wakaf tunai, namun dari segi pemahaman mengenai wakaf pada umumnya yang disampaikan, bahwa pengetahuan jamaah masjid sudah mampu untuk menjelaskan pengertian wakaf dalam bentuk lain.

2. *Exemplifyng* (Mencontohkan)

Exemplifyng merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk memberikan contoh suatu konsep yang sudah dipelajari dalam proses pembelajaran. Sebelumnya jamaah masjid belum pernah mendengar mengenai wakaf, namun berdasarkan kondisi keagamaan masyarakat serta kegiatan keagamaan yang ada di masjid hal ini menjadi pengaruh terhadap tingkat pengetahuan keagamaan masyarakat. Salah satunya mengenai wakaf, jamaah masjid mampu mencontohkan wakaf.

Mayoritas agama di Desa Madureso beragama Islam sehingga terkait wakaf yang pada umumnya ada di masjid mudah diketahui masyarakat. Jamaah masjid sudah dapat mencontohkan jenis harta benda wakaf yang sering dijumpai disekitar. Namun dalam hal ini,

jamaah juga ada yang menyebutkan uang untuk jenis harta benda wakaf. Karena di Masjid Assasut Taqwa sering ada yang mewakafkan dalam bentuk uang sebagai sedekah jariyah jika ada orang yang sudah meninggal dan masih ada harta yang tersisa biasanya diserahkan kepada pihak takmir masjid untuk dikelola. Berdasarkan fakta tersebut, jamaah masjid sebenarnya sudah ada gambaran terkait wakaf tunai namun belum sampai tahap secara definisi dan pemahaman. Hal ini erat kaitannya dengan peran dari tokoh agama sebagai figur yang dicontoh dan sebagai orang yang dijadikan panutan masyarakat.

3. *Classifyng* (Mengklasifikasikan)

Classifyng merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mengelompokkan sesuatu yang berawal dari kekuatan seseorang yang dikenal pada suatu objek tertentu, kemudian seseorang tersebut mampu menjelaskan ciri-ciri dari kelompok tersebut, dan mengelompokkan sesuatu berdasarkan ciri-ciri yang sudah ditemukan oleh seseorang tersebut. Klasifikasi dalam tahap ini ketika jamaah masjid sudah paham dan mampu membedakan terkait jenis harta benda wakaf.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti sedikit memberikan pengertian terhadap jenis harta benda wakaf. Setelah diberikan pengertian tersebut, jamaah masjid menyebutkan contoh jenis harta benda wakaf sesuai klasifikasi. Dari 6 jamaah masjid, 5 diantaranya

sudah mampu mengklasifikasikan. Mereka sudah bisa membedakan bahwa harta wakaf benda bergerak adalah uang, sedangkan untuk harta wakaf benda tidak bergerak yang pada umumnya disekitar masyarakat, contohnya tanah, sekolah, masjid, mushola. Jika dilihat untuk pengetahuan dasar masyarakat sudah punya pengetahuan dasar. Maka peran tokoh agama untuk memberikan sosialisasi pengetahuan agama yang ada saat ini kepada masyarakat sangat dibutuhkan.

4. *Summarizing* (Meringkas)

Summarizing merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mengembangkan pernyataan yang mampu menggambarkan isi informasi atau tema secara keseluruhan berupa ringkasan atau abstrak. Meringkas dalam hal ini adalah ketika adalah pemahaman wakaf tunai yang jamaah masjid ketahui dan mampu menjelaskan. Pemahaman wakaf tunai di sini berdasarkan yang masyarakat pahami berdasarkan asal kata, bukan karena sebelumnya pernah mengetahui.

Berdasarkan pemaparan jawaban yang disampaikan jamaah masjid, dari segi pengertian sudah bisa menjelaskan wakaf tunai secara definisi. Hal ini erat kaitannya dengan sedekah jariyah yang familiar jamaah masjid ketahui di Masjid Asasut Taqwa yang pengelolaan dan alokasi dananya dikelola oleh pengurus takmir masjid. Banyak yang memberikan jawaban bahwa wakaf tunai merupakan wakaf yang

diberikan secara langsung atau tunai dalam bentuk uang, karena dari asal kata dapat didefinisikan demikian.

5. *Inferring* (Menyimpulkan)

Inferring merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menemukan sebuah pola dari suatu gambaran materi yang diberikan. Menyimpulkan di sini adalah jamaah masjid mampu menjelaskan pengertian wakaf tunai. Setelah memahami bagaimana wakaf tunai lalu minat jamaah dalam melakukan wakaf tunai, dan apakah masyarakat pada umumnya mudah menerima wakaf tunai jika ada sosialisasi mengenai wakaf tunai. Dalam tahap menyimpulkan akan terlihat sejauh mana tingkat pemahaman masyarakat terkait wakaf tunai.

Dari 6 jamaah masjid memberikan jawaban mengenai pemahamannya terhadap wakaf tunai, yang mana pemahaman jamaah masjid terhadap wakaf tunai dalam hal ini bisa dikatakan sudah paham. Penjabaran mengenai wakaf tunai yang dijelaskan mulai dari dalam bentuk uang yang diberikan secara langsung, sedekah jariyah, dan wakaf tunai yang diberikan secara tunai untuk kegiatan yang sifatnya produktif. Walaupun tidak dijelaskan secara definisi, namun secara makna sudah bisa dikatakan paham.

Sedangkan minat dari jamaah masjid untuk melakukan wakaf tunai karena baru mendengar istilahnya untuk sejauh melakukan wakaf tunai sudah ada niat karena tidak harus punya harta yang banyak ketika

hendak berwakaf, namun yang belum berminat karena jamaah masjid belum pernah mendapat sosialisasi mengenai wakaf tunai jadi dalam hal ini perlu adanya sosialisasi dari pihak baznas maupun lembaga yang mengelola wakaf tunai. Karena dari segi teknis maupun bagaimana akadnya jamaah masjid dan masyarakat pada umumnya tentu masih awam terkait hal ini.

Kondisi masyarakat Desa Madureso mayoritas beragama Islam, maka kultur sosial dalam hal keagamaan terkenal religius. Ketika ada hal baru hadir ditengah-tengah masyarakat, masyarakat desa mudah menerima hal baru. Seperti halnya wakaf tunai, ketika diadakan sosialisasi semisal dari tokoh agama atau kiai, maka masyarakat akan antusias karena wakaf tunai ini mudah untuk dilakukan secara langsung serta tanpa menunggu punya harta yang banyak. Karena selama ini yang diketahui masyarakat mengenai wakaf tunai berupa barang yang diberikan langsung kepada ketakmiran atau yayasan dengan akad sedekah jariyah atau infaq. Jika dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat tergolong mampu, terbukti banyak masyarakat yang memberikan sedekah jariyah untuk dikelola oleh takmir masjid. Maka potensi wakaf tunai berkembang di Desa Madureso, dalam lingkup kecilnya di Masjid Assasut Taqwa bisa disosialisasikan.

6. *Comparing* (Membandingkan)

Comparing atau membandingkan merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih, kejadian, ide, masalah, atau situasi seperti menentukan bagaimana kejadian itu dapat terjadi dengan baik. Dalam tahap membandingkan, jamaah masjid mampu membandingkan wakaf yang mudah dan efektif untuk dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal ini peneliti sedikit menjelaskan mengenai harta wakaf benda bergerak dan benda tidak bergerak. Menurut masyarakat harta wakaf benda bergerak dan tidak bergerak lebih mudah efektif dilakukan benda bergerak. Hal ini karena harta wakaf benda bergerak lebih mudah dilakukan, apalagi di zaman modern saat ini bisa diakses melalui gadget. Selain itu alokasi uang dalam hal ini lebih banyak manfaat dan kegunaannya karena tidak bentuk benda. Sedangkan wakaf harta benda tidak bergerak membutuhkan lebih banyak harta.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat dalam tahap *comparing* ini, ketika dijelaskan dari segi pengertian mengenai harta wakaf benda bergerak dan tidak bergerak jamaah masjid sudah bisa membedakan dan menjelaskan mana yang lebih efektif. Walaupun dalam mengajukan pertanyaan ini diawal terdapat kendala namun untuk kategori masyarakat yang tergolong masih awam sudah bisa dikatakan paham untuk membedakan jenis harta benda wakaf yang efektif untuk dilakukan.

7. *Explaining* (Menjelaskan)

Explaining merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang agar seseorang tersebut dapat mengembangkan dan menggunakan sebuah penyebab atau pengaruh dari objek yang diberikan. Ini merupakan tahap terakhir dalam teori pemahaman yang mana setelah jamaah masjid memahami wakaf tunai secara pengertian, dalam tahap ini mengetahui manfaat dan tata cara wakaf tunai.

Dari hasil wawancara dengan narasumber 6 jamaah masjid diketahui bahwa untuk manfaat wakaf tunai jawaban yang disampaikan berdasarkan apa yang diketahui, karena sejauh ini belum mengetahui manfaat wakaf tunai. Sedangkan untuk tata cara wakaf tunai 6 narasumber jamaah masjid menjawab belum pernah mengetahui bagaimana tata cara wakaf tunai. Karena kata “wakaf tunai” sebelumnya saja belum pernah mendengar maupun mengetahui, maka untuk tata cara wakaf tunai bagaimana 6 narasumber tersebut belum mengetahui.

Maka sampai tahap *explaining* ini jamaah masjid belum bisa dikatakan mampu menjelaskan maupun mengembangkan manfaat dan tata cara wakaf tunai. Walaupun dari segi pemahaman secara pengertian sudah bisa mengembangkan, namun untuk sampai tahap menjelaskan perlu analisis dan pengetahuan sebelumnya. Manfaat wakaf dapat di analisis karena dirasakan dan digunakan oleh umum. Namun untuk tata cara wakaf hal ini lebih khusus hanya bisa diketahui oleh orang yang sudah pernah mendapatkan materi maupun sosialisasi.

Dari hasil analisis diatas berdasarkan tujuh tingkatan pemahaman masyarakat mengenai wakaf tunai dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat ada beberapa hal, diantaranya:

a. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data pendidikan terakhir masyarakat pada umumnya adalah Sekolah Dasar. Terdapat 981 orang dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar. Maka berdasarkan sample yang sudah diwawancarai bahwa pendidikan dalam hal ini mempengaruhi pola pikir dan pengetahuan seseorang. Mengenai wakaf tunai ini faktor pendidikan dalam tingkat pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai dalam ini tidak berpengaruh. Karena berdasarkan hasil wawancara, narasumber belum pernah mendengar maupun menerima informasi mengenai wakaf tunai.

b. Tingkat Pengetahuan Agama

Pengetahuan agama yang didapatkan melalui buku, ceramah maupun belajar di majelis. Tingkat pengetahuan agama masyarakat dalam hal agama biasanya mendengar ceramah dalam khutbah jum'at atau kajian rutin yang biasanya diadakan di masjid. Tema mengenai wakaf tunai belum pernah disampaikan oleh tokoh agama. Materi yang disampaikan biasanya seputar bab fiqih, puasa, sholat, atau materi yang sifatnya masih umum.

c. Tingkat Pekerjaan

Berdasarkan data penduduk mayoritas masyarakat Desa Madureso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen mata pencaharian pada umumnya adalah petani. Faktor pekerjaan akan mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga. Berdasarkan hasil wawancara masyarakat sudah ada kemauan untuk melakukan wakaf tunai jika ada rezeki lebih. Maka faktor pekerjaan akan mempengaruhi minat seseorang dalam melakukan wakaf tunai. Dapat diambil kesimpulan masyarakat desa yang mayoritas masih sederhana pemikirannya menjadi hal yang wajar jika wakaf tunai belum memasuki ranah masyarakat desa.

B. Peran Tokoh Agama dalam Memberikan Pemahaman kepada Jamaah Masjid Asaasut Taqwa

Ruang lingkup masyarakat tidak lepas dari peran tokoh agama yang ada disuatu daerah. Menurut Soejono Soekamto bahwa peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi dan sebagai sebuah proses untuk mencapai suatu tujuan.³ Sedangkan menurut Tarb Tahir Muin bahwa tokoh agama adalah seseorang yang dianggap cakap, berilmu pengetahuan yang tinggi, berakhlak mulia, mempunyai keahlian dibidang agama baik ritual keagamaan sampai wawasan keagamaan yang dapat dijadikan panutan oleh masyarakat

³ Neliwati, dkk, “Peranan Tokoh Agama dalam Meningkatkan Motivasi Pelaksanaan Keagamaan Masyarakat”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 9 No. 01 (Januari-Juni), 2022, hlm. 35

sekitarnya.⁴ Maka dalam hal ini peran tokoh agama mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar serta sedikit banyak ikut menentukan kebijakan yang ada di masyarakat. Peran tokoh agama di Masjid Asaasut Taqwa Desa Madureso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen dalam hal ritual keagamaan aktif menjadi imam masjid, mengisi khutbah jum'at, maupun mengisi kajian rutin yang biasanya diadakan setiap pekan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para tokoh agama, biasanya membawakan materi dalam khutbah jum'at atau kajian rutin dengan tema yang bersifat umum, seperti fiqih, tauhid, maupun tentang ibadah.⁵ Tokoh agama belum pernah membawakan materi mengenai wakaf tunai karena pemahaman tentang wakaf hanya sebatas tanah, masjid, atau yang sifatnya organisasi. Namun ketika ditanya mengenai wakaf uang, tokoh agama memberikan pengertian bahwa wakaf uang merupakan wakaf yang biasanya diberikan dalam bentuk uang tunai yang kemudian uang tersebut diserahkan ke takmir masjid, biasanya ini dilakukan oleh orang yang meninggal dan masih mempunyai sisa harta, maka oleh pihak keluarga harta tersebut akan diserahkan dan dikelola oleh takmir masjid.

⁴ Ety Nur Inah, *Peranan Tokoh Agama dalam Meningkatkan Pengamalan Ajaran Agama Islam pada Masyarakat Kuli Bangunan di Kel. Alolama, Kec. Mandongan, Kota Kediri*, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kediri, hlm. 4-5.

⁵ Syamsul, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, 15 Februari 2023, Pukul 13.30-14.00 WIB

Tokoh agama memiliki peran yang penting dan menjadi orang yang dipercaya oleh masyarakat. Terkait wakaf tunai tokoh agama memang belum pernah mendapat pengetahuan maupun informasi. Namun secara tidak langsung sebenarnya wakaf tunai sudah hadir ditengah-tengah mereka. Masyarakat pada umumnya dan khususnya jamaah masjid dalam hal menerima informasi baru akan menerima dan terbuka ketika diberikan sosialisasi mengenai wakaf tunai karena ada rasa penasaran, dan ketika ada yang mencontohkan masyarakat juga bisa mengikuti. Namun konsisten berjalan atau tidaknya tidak bisa memastikan. Karena pernah ada sosialisasi dari baznas namun pada akhirnya tidak berjalan. Maka di sini peran dari lembaga yang berwenang akan mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat. Hal ini bisa dilakukan melalui perantara baznas kabupaten atau lembaga keuangan yang memberikan sosialisasi mengenai wakaf tunai kepada tokoh agama, kemudian tokoh agama menyalurkan informasi tersebut ke masyarakat.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, bahwa Masjid Asaasut taqwa dilihat dari aktivitas masjidnya memang belum banyak kegiatan yang variatif. Hanya kajian rutin dan kajian yang sifatnya dalam rangka Hari Besar Islam. Seperti contoh untuk kegiatan TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) sampai saat ini juga belum terbentuk, serta kegiatan remaja masjid juga belum ada. Selain itu berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat bahwa tokoh agama dari segi wawasan keagamaan yang modern memang belum mencapai hal tersebut. Satu contoh terkait wakaf tunai, para tokoh agama belum pernah mendengar maupun mengetahui wakaf tunai. Namun ketika ditanya wakaf tunai, berdasarkan

pemahaman yang mereka ketahui mampu menafsirkannya secara sederhana. Penafsiran tokoh agama mengenai wakaf tunai yaitu sedekah jariyah, hal ini karena di Masjid Asaasut Taqwa jika ada orang yang meninggal maka keluarganya akan menyerahkan hartanya ke takmir masjid untuk dikelola. Maka penafsiran dari tokoh agama mengenai wakaf tunai ini memang bukan karena sebelumnya pernah mendengar wakaf tunai, tetapi karena di masjid tersebut ada sedekah jariyah.

Selain itu sebuah masjid pasti tidak jauh dari ranah ketakmiran, yang mana tokoh agama memiliki peran penting dalam pendampingan serta kegiatan yang ada di masjid. Namun dari hasil wawancara, dilihat dari struktur pengurus takmir yang masih sederhana dan belum adanya pendampingan serta pengawasan dari tokoh agama. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa struktur pengurus takmir hanya terdiri dari ketua, bendahara, dan sekretaris. Dalam hal ini peran tokoh agama biasanya hanya mengikuti dan membersamai ketika ada rapat yang sifatnya insidental semisal mendekati peringatan hari besar saja. Jadi dalam menentukan kebijakan, tokoh agama belum banyak ikut berperan dalam ketakmiran. Selain takmir, di desa Madureso juga terdapat UPZ (Unit Pengelola Zakat) yang dibentuk oleh Baznas pada tahun 2019. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan ketua UPZ menjelaskan bahwa tokoh agama tidak tahu adanya UPZ sudah terbentuk. Padahal tokoh agama masuk dalam struktur pengurus UPZ, namun pada saat diundang untuk pelantikan tidak ada yang datang. Tokoh agama di sini dijadikan panutan dan pemimpin umat yang dalam fungsinya sebagaimana

seharusnya sebagai pelaku dakwah yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun untuk peran tokoh agama dalam memberikan dorongan maupun pendampingan belum bisa dirasakan dalam ranah ketakmiran maupun UPZ tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peran serta pendampingan sebagai tokoh agama yang hadir ditengah-tengah masyarakat dalam hal ini belum maksimal. Karena tokoh agama belum banyak ikut menentukan kebijakan di tengah-tengah masyarakat. Dari segi pemikiran dan kondisi lingkungan memang belum bisa dikatakan maju. Hal ini erat kaitannya dengan faktor pendidikan dan juga lingkungan masyarakat. Karena lingkungan desa biasanya masyarakat belum banyak yang bisa mengakses informasi dan teknologi. Pengurus takmir di sini juga perlu mengadakan rapat dan evaluasi yang sifatnya rutin karena dalam ketakmiran hanya diadakan rapat yang sifatnya insidental saja. Sedangkan pengelolaan keuangan takmir baik itu sedekah jariyah maupun infaq harus ada pelaporan serta rencana dalam pengalokasian dana tersebut. Karena pengalokasian dana sedekah jariyah untuk saat ini hanya digunakan untuk pembangunan masjid. Padahal kondisi bangunan masjid yang berdiri bisa dikatakan sudah kokoh dan bagus. Ketika dana tersebut hanya digunakan untuk pembangunan maka kebermanfaatan yang dirasakan. Selain itu untuk pengurus takmir juga perlu adanya tambahan divisi hal ini karena tugas takmir adalah untuk menghidupkan dan memakmurkan masjid.

Berdasarkan analisis diatas, bahwa peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman wakaf tunai kepada masyarakat terdapat faktor yang mempengaruhi, diantaranya:

a. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data pendidikan tokoh agama dapat dilihat bahwa mayoritas memiliki pendidikan yang tinggi. Faktor pendidikan mempengaruhi pola pikir seseorang. Namun berdasarkan hasil wawancara bahwa dari tokoh agama pun belum pernah mendengar maupun menerima informasi mengenai wakaf tunai. Maka faktor pendidikan di sini tidak mempengaruhi pemahaman seseorang terhadap wakaf tunai, namun mempengaruhi pola pikir yang terbuka dalam menerima informasi terbaru.

b. Tingkat Pengetahuan agama

Tokoh agama merupakan orang yang berpengaruh disuatu wilayah dalam memberikan ilmu agama maupun kebijakan di ranah masjid. Selain itu, keilmuannya dalam bidang agama Islam juga senantiasa belajar dan terbuka wawasannya dalam hal baru. Mengenai tingkat pengetahuan agama bahwa tokoh agama biasanya membawakan materi keilmuan agama Islam kepada masyarakat tentang fiqih, sholat, atau keilmuan yang masih bersifat umum. Faktor pendidikan mempengaruhi pemahaman seseorang yang akan disampaikan kepada orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan, maka peneliti menarik kesimpulan yaitu :

1. Pemahaman Jamaah Masjid Asaasut Taqwa terhadap wakaf tunai belum pernah mendengar atau menerima informasi mengenai wakaf tunai. Dalam praktiknya jamaah masjid sudah melakukan wakaf tunai, namun sebelumnya belum ada sosialisasi mengenai wakaf tunai dalam hal ini hanya diketahui sebatas sedekah atau wakaf pada umumnya. Faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai adalah tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pengetahuan agama. Pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai berdasarkan tingkatan pemahaman dalam hal ini masih bersifat umum hanya sebatas dari asal kata wakaf dan tunai saja bukan karena sebelumnya pernah mendengar maupun menerima informasi mengenai wakaf tunai. Lingkungan desa yang membentuk pemikiran juga berpengaruh masyarakat dalam mengakses informasi baru.
2. Peran tokoh agama di Masjid Asaasut Taqwa Desa Madureso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen dalam memberikan

pemahaman wakaf tunai kepada masyarakat belum ada, bahwa materi yang biasanya disampaikan dalam kajian maupun khutbah jum'at biasaya terkait fiqih, sholat, puasa, dan tema pada umumnya. Tokoh agama sejauh ini belum pernah mendengar maupun mendapat informasi mengenai wakaf tunai. Maka pemahaman tokoh agama mengenai wakaf tunai pun belum bisa dikatakan paham. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai. Kondisi desa yang identik dengan primitif dan lambat dalam mengakses informasi. Faktor yang mempengaruhi peran serta pemahaman tokoh agama adalah tingkat pendidikan, pekerjaan, serta pengetahuan agama. Selain itu pentingnya sosialisasi dari lembaga yang berwenang misalnya baznas atau UPZ dalam memberikan informasi mengenai wakaf tunai

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi serta peran dari baznas atau lembaga yang mengelola wakaf tunai dalam lingkup kecil dapat melalui UPZ desa, yang disampaikan kepada tokoh agama karena memiliki peran yang penting ditengah masyarakat.
2. Memperbaiki struktur kepengurusan takmir masjid, karena peran takmir sebagai salah satu koordinator dalam kegiatan untuk memakmurkan masjid. Ini juga berakitan dengan koordinasi rutin

antara takmir masjid dan tokoh agama dalam pengelolaan dana infaq dan sedekah, sehingga sumber dana masjid baik infaq maupun sedekah jariyah bisa disalurkan serta dikelola sesuai dan manfaatnya bisa dirasakan secara luas.

Daftar Pustaka

Buku

- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2008.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: 2005
- Farid Wadjdy dan Mursyd, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2007.
- Lis Sulistiani, Siska, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Susanto, Herry Agus, *Pemahaman Pemecahan Masalah Berdasar Gaya Kognitif*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suhrawardi K. Lubis, dan Wajdi, Farid, *Hukum Wakaf Tunai*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Suhrawardi, dan K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- S. Nasution, “*Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*”, Bandung: Tarsito, 1992.

Jurnal

- Abdul Latif, Imam Haryadi, dan Adib Susilo, “*Pengaruh Pemahaman Wakaf Terhadap Niat Berwakaf Tunai Jama'ah Masjid di Kecamatan Kota Ponorogo*”, *Islamic Economics Journal*, Vol. 07, No. 01 June 2021.
- Ismawati, Yuliana dan Khoirul Anwar, Moch, “*Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang di Kota Surabaya*”, Artikel Jurnal, *Jurnal Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*, 2019.

Ficha Melina, Marina Zulfa, Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Prduk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah di Kota Pekanbaru, *Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance*, Vol. 5, No. 2, 2022.

Prasetyo, Donny, dan Irwansyah, *Memahami Masyarakat dan Perspektifnya*, *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, vl. 1, Issue 1, Januari 2020.

Elya Ramadhani Tambunan dan Fauzi Arif Lubis, “Tingkat Pemahaman Masyarakat Kota Binjai terhadap Asuransi Syariah pada PT Prudential Syariah Binjai”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 4 No 2 (2023).

Nur Inah, Ety, *Peranan Tokoh Agama dalam Meningkatkan Pengamalan Ajaran Agama Islam pada Masyarakat Kuli Bangunan di Kel. Alolama, Kec. Mandongan, Kota Kediri*, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kediri.

Mei Santi, “Paradigma Wakaf Tunai di Indonesia”, *Jurnal Eksyar*, Vol. 02, No. 02 2015.

Muhammad Tho’in dan In Emy Prastiwi, “Wakaf Tunai Perspektif Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01 No. 01, 2015.

Wahib, Muhammad. “Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam”, *Syar’ie*, Vol. 1, 2019.

Faisal, “Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembangunan Infrastruktur”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 2, 2020.

Ihwan Mahmudi, dkk, “Taksonomi Hasil Belajar Menurut Benyamin S. Bloom”, *Jurnal Multidisiplin Madani*, Vol. 2, No. 9, 2022.

Neliwati, dkk, “Peranan Tokoh Agama dalam Meningkatkan Motivasi Pelaksanaan Keagamaan Masyarakat”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 9 No. 01 ((Januari-Juni), 2022.

Skripsi

Edyan Putri, Rafika, “*Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Tunai*”, *Skripsi*, Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Bengkulu, 2019.

Rahman, Taufiqur, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Tunai*, *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2019.

Santika, Maylia, “*Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Pada Masyarakat Aceh Tamiang*”, *Skripsi*, Jurusan Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021.

Lainnya

Al-Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2> diakses pada 21 Desember 2022 Pukul 07.35 WIB.

<https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/apa-itu-wakaf-uang/> diakses pada 7 Juni 2023 Pukul 14.23 WIB.

Psikologimania, *Pengertian Masyarakat Dalam Pandangan Para Ahli*, <https://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-masyarakat-dalam-pandangan.html> diakses pada tanggal 02 Desember 2022 Pukul 10.36 WIB.

Wawancara

Ahmad, Pengurus Takmir Masjid, Wawancara Pribadi, 4 Juni 2023, Pukul 1.29-19.42 WIB.

Ahmad Khudori, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, 15 Februari 2023, Pukul 11.24-12.00 WIB.

Gita, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 21 Mei 2023, Pukul 18.40-18.55 WIB.

Ismi, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 2 Mei 2023, Pukul 18.45-19.05 WIB.

Nisa, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 4 Juni 2023, Pukul 17.13-17.45 WIB.

Nur, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 2 Mei 2023, Pukul 20.00-20.10 WIB.

Rahmat, Ketua Takmir Masjid, Wawancara Pribadi, 4 Juni 2023, Pukul 18.49-19.04 WIB.

Rohmat, Ketua UPZ, Wawancara Pribadi, 5 Juni 2023, Pukul 17.15-17.40 WIB.

Sholih, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 5 Juni 2023, Pukul 18.35-18.58 WIB.

Suparyo, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, 5 Maret 2023, Pukul 19.28-20.00 WIB.

Syamsul, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, 15 Februari 2023, Pukul 13.30-14.00 WIB.

Yadi, Jamaah Masjid Asaasut Taqwa, Wawancara Pribadi, 21 Mei 2023, Pukul 20.35-20.43 WIB.

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Narasumber : Tokoh Agama

- a. Apakah sebelumnya pernah mendengar wakaf tunai?
- b. Bagaimana pemahaman anda mengenai wakaf tunai?
- c. Apakah sebelumnya pernah membawakan materi atau khutbah mengenai wakaf tunai?
- d. Materi apa yang biasa disampaikan kepada jamaah masjid?
- e. Bagaimana pendapat anda mengenai wakaf tunai?
- f. Apakah wakaf tunai relevan untuk di sosialisasikan kepada masyarakat?

Narasumber : UPZ/ Pengurus Takmir

- a. Sumber dana masjid asaasut Taqwa berasal dari mana saja?
- b. Bagaimana pengelolaan dan pengalokasian dana masjid?
- c. Berapa jumlah secara keseluruhan kas masjid saat ini?
- d. Apakah terdapat kendala atau problematika yang dihadapi dalam mengelola dana tersebut?
- e. Apakah ada evaluasi yang diadakan secara rutin untuk membahas program untuk alokasi dana atau evaluasi perbaikan?
- f. Sejauh ini adakah peran atau pendampingan dari tokoh agama dalam memberi dorongan untuk memberikan pemahaman melalui wakaf tunai?

Narasumber : Jamaah Masjid

- a. *Interpreting* (Interpretasi)
 1. Sejauh ini apa yang anda ketahui tentang wakaf?
 2. Apakah sebelumnya pernah mendengar wakaf tunai?
 3. Apakah sebelumnya pernah mendengar atau menerima materi mengenai wakaf tunai?
- b. *Exemplifying* (Mencontohkan)
 1. Menurut pengetahuan anda apa saja jenis harta benda wakaf yang anda ketahui?
- c. *Classifying* (Mengklasifikasikan)
 1. Berdasarkan jenisnya wakaf terdapat dua macam, apa saja yang termasuk harta benda bergerak dan tidak bergerak?
- d. *Summarizing* (Meringkas)
 1. Bagaimana pemahaman yang anda ketahui mengenai wakaf tunai?
- e. *Inferring* (Menyimpulkan)
 1. Setelah anda paham mengenai wakaf tunai, apa pengertian wakaf tunai?
 2. Apakah anda berminat melakukan wakaf tunai?
 3. Menurut anda apakah wakaf tunai mudah diterima masyarakat?
- f. *Comparing* (Membandingkan)
 1. Berdasarkan wakaf benda bergerak dan tidak bergerak, mana yang paling efektif untuk dilakukan?
- g. *Explaining* (Menjelaskan)

1. Setelah anda mengetahui wakaf tunai, apa manfaat dan tujuan wakaf tunai?
2. Bagaimana tata cara wakaf tunai yang anda ketahui?

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

Narasumber : K. Ahmad Khudori

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Februari 2023

Waktu : 11.24-12.00 WIB

Tempat : Rumah K. Ahmad Khudori

Pewawancara : “Apakah sebelumnya pernah mendengar wakaf tunai?”

Narasumber : “Belum pernah, sepemahaman saya wakaf seperti biasa pada umumnya seperti tanah, masjid, atau mushola.”

Pewawancara : “Bagaimana pemahaman anda mengenai wakaf tunai?”

Narasumber : “Wakaf tunai berarti wakaf uang, kalo di masjid ini biasanya ada sedekah jariyah misal ada yang baru meninggal kemudian pihak keluarga mewakafkan harta orang yang baru meninggal ke masjid.”

Pewawancara : “Apakah sebelumnya pernah membawakan materi atau khutbah mengenai wakaf tunai?”

Narasumber : “Belum pernah.”

Pewawancara : “Materi apa yang biasa disampaikan kepada jamaah masjid?”

Narasumber : “Untuk tema hanya bab sholat, ibadah atau materi yang sifatnya secara umum saja.”

Pewawancara : “Bagaimana pendapat anda mengenai wakaf tunai?”

Narasumber : “Kalau menurut saya bagus, dan saya juga mendukung, namun untuk saat ini karna sistem wakaf jariyah sudah berjalan dengan baik maka menjalankan yang saat ini ada.”

Pewawancara : “Apakah wakaf tunai relevan untuk di sosialisasikan kepada masyarakat?”

Narasumber : “Apapun pengetahuan baru sudah pasti diterima dan terbuka untuk masyarakat disini, Cuma nanti berjalan atau tidak dimasyarakat tidak bisa menentukan. Karena sering termasuk baznas juga itu memberikan sosialisasi namun akhirnya tidak berjalan. Karena disini secara agama sudah berjalan dengan sendirinya tentang zakat.”

Narasumber : KH. Syamsul

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Februari 2023

Waktu : 13.30-14.00 WIB

Tempat : Rumah KH. Syamsul

Pewawancara : “Apakah sebelumnya pernah mendengar wakaf tunai?”

Narasumber : “Belum pernah.”

Pewawancara : “Bagaimana pemahaman anda mengenai wakaf tunai?”

Narasumber : “Wakaf tidak hanya dalam bentuk uang, ini saya pernah dikasih uang oleh santri untuk membangun majelis ta’lim ini, maka ini juga bisa dikatakan wakaf. Selain itu biasanya orang yang memberikan uang untuk diwakafkan akan dialokasikan dalam bentuk barang.”

Pewawancara : “Apakah sebelumnya pernah membawakan materi atau khutbah mengenai wakaf tunai?”

Narasumber : “Kalau saya hanya wakaf yang pada umumnya, kalau wakaf tunai belum pernah”

Pewawancara : “Materi apa yang biasa disampaikan kepada jamaah masjid?”

Narasumber : “Biasanya mengenai materi pada umumnya fiqih, tauhid, dan bahasa arab.”

Pewawancara : “Bagaimana pendapat anda mengenai wakaf tunai?”

Narasumber : “Sama saja dengan wakaf pada umumnya, bedanya kalau wakaf tunai dalam bentuk uang dan bisa dibelanjakan dalam bentuk lain.”

Pewawancara : “Apakah wakaf tunai relevan untuk di sosialisasikan kepada masyarakat?”

Narasumber : “Sangat relevan, karena wakaf ini perintah dari Allah.”

Narasumber : Suparyo

Hari/Tanggal : Minggu, 5 Maret 2023

Waktu : 19.28-20.00 WIB

Tempat : Rumah Pak Paryo

Pewawancara : “Apakah sebelumnya pernah mendengar wakaf tunai?”

Narasumber : “Belum pernah, setahu saya wakaf itu ya tanah, tempat ibadah, atau wakaf yang sifatnya untuk organisasi.”

Pewawancara : “Bagaimana pemahaman anda mengenai wakaf tunai?”

Narasumber : “Setahu saya wakaf tunai itu yang biasanya kalau ada yang sedekah jariyah menyerahkan ke takmir masjid”

Pewawancara : “Apakah sebelumnya pernah membawakan materi atau khutbah mengenai wakaf tunai?”

Narasumber : “Belum pernah.”

Pewawancara : “Materi apa yang biasa disampaikan kepada jamaah masjid?”

Narasumber : “Biasanya kalo khutbah jumat atau pengajian rutin temanya fiqih, sholat, puasa, maupun zakat.”

Pewawancara : “Bagaimana pendapat anda mengenai wakaf tunai?”

Narasumber : “Sangat bagus dan mendukung, karena ini hal baru dan saya sendiri juga baru mendengar. Jika ini bisa disosialisasikan ke masyarakat maka akan menjadi hal yang baru.”

Pewawancara : “Apakah wakaf tunai relevan untuk di sosialisasikan kepada masyarakat?”

Narasumber : “Tebuka, karena masyarakat desa ketika ada hal baru pasti penasaran dan jika ada yang memberikan contoh masyarakat bisa mengikuti.”

Nama : Pak Rahmat

Hari/Tanggal : Minggu, 4 Juni 2023

Waktu : 18.49-19.04 WIB

Tempat : Rumah Pak Rahmat

Pewawancara : “Sumber dana masjid asaasut Taqwa berasal dari mana saja?”

Narasumber : “Sumber dana masjid berasal dari infaq jum’at, infaq harian, dan sedekah jariyah, namun yang paling banyak sumber dananya berasal dari infaq jum’at dan sedekah jariyah. Selain itu pada saat pelaksanaan hari besar Islam juga ditarik pake kotak, dan biasanya pada saat sholat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha juga ada kotak infaq keliling.”

Pewawancara : “Bagaimana pengelolaan dan pengalokasian dana masjid?”

Narasumber : “Untuk lebih detailnya yang lebih paham langsung ke bendahara, saya hanya mengetahui secara garis besarnya saja. Yang saya tahu infaq harian dan infaq jum’at digunakan untuk listrik, lampu, beli

super pel, dan kebutuhan lainnya, sedangkan dana sedekah jariyah digunakan khusus untuk pembangunan masjid.”

Pewawancara : “Berapa jumlah secara keseluruhan kas masjid saat ini?”

Narasumber : “Kalau untuk jumlah saya kurang tahu, karena yang mengelola bendahara.”

Pewawancara : “Apakah terdapat kendala atau problematika yang dihadapi dalam mengelola dana tersebut?”

Narasumber : “Kalau sejauh ini tidak ada.”

Pewawancara : “Apakah ada evaluasi yang diadakan secara rutin untuk membahas program untuk alokasi dana atau evaluasi perbaikan?”

Narasumber : “Kalau evaluasi secara rutin tidak ada, jadi sifatnya insidental semisal akan ada acara hari besar baru diadakan rapat, atau semisal mau ada pembangunan baru diadakan rapat.”

Pewawancara : “Sejauh ini adakah peran atau pendampingan dari tokoh agama dalam memberi dorongan untuk memberikan pemahaman melalui wakaf tunai?”

Narasumber : “Belum ada, untuk tokoh agama hanya mengikuti pada saat rapat saja.”

Nama : Pak Ahmad

Hari/Tanggal : Minggu, 4 Juni 2023

Waktu : 19.29-19.42 WIB

Tempat : Rumah Pak Ahmad

Pewawancara : “Sumber dana masjid asaasut Taqwa berasal dari mana saja?”

Narasumber : “Untuk kas ada 2, ada jariyah dan infaq. Kalau untuk jariyah memang saya yang memegang, kalau untuk infaq pak parlan.”

Pewawancara : “Bagaimana pengelolaan dan pengalokasian dana masjid?”

Narasumber : “Pengelolaan dan alokasi dana sedekah dan infaq disesuaikan dengan akad yang memberikan.”

Pewawancara : “Berapa jumlah secara keseluruhan kas masjid saat ini?”

Narasumber : “Untuk jumlah kas jariah saat ini 48.224.608 dari total sebelumnya sekitar 70.000.000 dan kemarin baru saja selesai renovasi bagian samping, itu sisa dari pembangunan yang terakhir masjid sebelah utara itu habis dana 22.700.000. sedangkan dana infaq yang saya pegang sekitar 30.000.000. sebenarnya masalah jariah dan infaq, kalau infaq bisa digunakan untuk kepentingan jariah semisal ada kekurangan dana untuk pembangunan, namun dana jariah tidak bisa digunakan untuk keperluan lain selain pembangunan. Kalau dana infaq untuk kegiatan PHBI.”

Pewawancara : “Apakah terdapat kendala atau problematika yang dihadapi dalam mengelola dana tersebut?”

Narasumber : “Saya kira tidak ada, kalau jariah dan infaq jumlahnya malah lebih banyak infaq, itu setiap hari jum’at pasti selalu dibuka kotaknya.”

Pewawancara : “Apakah ada evaluasi yang diadakan secara rutin untuk membahas program untuk alokasi dana atau evaluasi perbaikan?”

Narasumber : “Tidak ada, sebenarnya penting untuk dilakukan namun dari ketuanya kurang respon. Karena saya sebagai bendahara perlu laporan dan sebagainya. Dan untuk wacana pembangunan, program, dan lainnya kan perlu ada kumpul.”

Pewawancara : “Sejauh ini adakah peran atau pendampingan dari tokoh agama dalam memberi dorongan untuk memberikan pemahaman melalui wakaf tunai?”

Narasumber : “Sejauh belum ada, tokoh agama hanya ikut membersamai ketika ada rapat semisal mau ada acara hari besar Islam.”

Nama : Pak Rohmat

Hari/Tanggal : Senin, 5 Juni 2023

Waktu : 17.15-17.40 WIB

Tempat : Rumah Pak Rohmat

Pewawancara : “Kapan UPZ desa Madureso dibentuk?”

Narasumber : “Mulai dibentuk UPZ tahun 2019 dari baznas melalui pemerintah desa, saya tiba-tiba ditunjuk dan dikasih undangan, dan satu kepengurusan UPZ ini juga hanya ditunjuk, sedangkan banyak yang diundang tapi tidak datang namun tetap dicantumkan dan sampai sekarang pun orang yang bersangkutan tersebut tidak tahu telah masuk pengurus UPZ.”

Pewawancara : “Apakah UPZ di desa Madureso berjalan?”

Narasumber : “Saya sudah pernah mengusahakan, mencoba menjalankan saya mengundang orang-orang yang tercantum dikepengurusan untuk kumpul, dengan perantara perangkat desa, karena dari perangkat juga banyak yang masuk di struktur UPZ, ya orang-orangnya juga tidak hadir. Yang pertama, di Masjid tidak pada datang.”

Pewawancara : “Apakah ada pendampingan dari tokoh agama?”

Narasumber : “Dari tokoh agama juga belum paham kalau ada UPZ, malah waktu ada penunjukan UPZ itu dari kiai tidak ada yang datang, ya walaupun SK ada. Dari sini saya mau mengaktifkan UPZ bingung, karena terhitung dari dibentuk sudah 5 tahun, tidak hidup dan tidak mati UPZ disini.”

Pewawancara : “Apakah ada monitoring dari baznas?”

Narasumber : “Tidak ada, tidak diarahkan. Bukti nyatanya UPZ di Kecamatan Kuwarasan tidak ada yang aktif. Setahu saya ada yang aktif UPZ di satu desa yaitu Purwodadi.”

Pewawancara : “Apakah sudah pernah ada arahan mengenai wakaf tunai?”

Narasumber : “Belum pernah ada.”

Pewawancara : “Apakah UPZ ada koordinasi dengan takmir masjid?”

Narasumber : “Tidak ada, karena sudah lain.”

Pewawancara : “Untuk kendalanya apa saja?”

Narasumber : “Tidak ada monitoring dan pendampingan dari BAZNAS, karena dari BAZNAS hanya membentuk, memberi SK, dan setelah itu dilepas tidak ada arahan. Bahkan saya pernah memberikan rekomendasi beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu, tapi ketika beasiswa itu cair ternyata yang mengambil harus ketua UPZ nya, namun pada saat itu saya malah kena teguran dari baznas karena UPZ madureso tidak aktif.”

Pewawancara : “Apakah masyarakat desa berpengaruh dalam memberikan sosialisasi dengan adanya UPZ ini?”

Narasumber : “Ya berpengaruh sekali, karena saya mengakui masyarakat madureso orang-orang yang wajib zakat dan mau berzakat juga banyak, namun kendala disini merubah mindset masyarakat desa yang mayoritas menyalurkan zakatnya secara perorangan, kemudian diubah tatanannya untuk dikumpulkan ke amil zakat.”

Narasi wawancara dengan masyarakat

Narasumber: Ismi

Hari/Tanggal : Selasa, 02 Mei 2023

Waktu : 18.45-19.05 WIB

Tempat: Rumah Mba Ismi

Pewawancara : sejauh ini apa yang anda ketahui tentang wakaf?

Narasumber : kalau wakaf sepemahaman saya itu kan memberikan harta kita itu untuk kepentingan umum, biasanya sih yang sering saya pahami itu misal orang yang meninggal dunia

Pewawancara : baik, apakah sebelumnya pernah mendengar wakaf tunai?

Narasumber : kalau per kata, wakaf sudah pernah tunai juga sudah pernah, tapi kalau wakaf tunai baru mendengar

Pewawancara : apakah sebelumnya pernah mendengar atau menerima materi tentang wakaf tunai?

Narasumber : belum pernah

Pewawancara : menurut pengetahuan anda apa saja jenis harta benda wakaf yang anda ketahui, misalnya masjid atau yang lainnya?

Narasumber : kalo wakaf setahu saya dalam bentuk materi dan non materi, kalo materi dalam bentuk uang sedangkan non materi misalnya tanah atau bangunan

Pewawancara : berdasarkan jenisnya wakaf terdapat dua macam, apa saja yang termasuk harta benda bergerak dan tidak bergerak?

Narasumber : ini ngga tau benar atau salah, kalo bergerak berarti nanti kebermanfaatannya terus-menerus kalo masjid kan lama mungkin seperti itu, tapi kalo yang tidak bergerak gimana ya.. berarti kebermanfaatannya sebentar untuk contohnya misal kaya mewakafkan uang untuk kegiatan apa gitu mungkin.

Pewawancara : bagaimana pemahaman yang anda ketahui mengenai wakaf tunai?

Narasumber : ya mungkin itu wakaf yang diberikan oleh seseorang secara tunai secara langsung dalam bentuk uang secara kontan atau langsung

Pewawancara : setelah anda paham mengenai wakaf tunai, apa pengertian wakaf tunai menurut anda?

Narasumber : setelah tadi dijelaskan wakaf tunai itu wakaf yang diberikan secara langsung atau kontan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya terus-menerus atau produktif

Pewawancara : setelah anda mengetahui apa itu wakaf tunai, apakah anda berminat untuk melakukan wakaf tunai?

Narasumber : untuk suatu hari mungkin doakan saja inginberwakaf tunai, kalo untuk sekarang masih berfikir-fikir dulu

Pewawancara : menurut anda apakah wakaf tunai mudah diterima masyarakat semisal memberikan sosialisasi atau mengenalkan wakaf tunai kepada masyarakat?

Narasumber : kalo menurut saya mungkin itu bisa diterima ya, karena kan lebih mudah misal orang tersebut hanya punya uang ngga punya tanah itu jadi lebih memudahkan masyarakat

Pewawancara : berdasarkan harta benda bergerak dan tidak bergerak mana yang paling efektif untuk dilakukan?

Narasumber : kalo menurut saya paling mudah yang benda bergerak, apalagi sekarang teknologi sudah maju tinggal lewat gadget aja kita udah bisa melakukan wakaf tunai

Pewawancara : setelah anda mengetahui wakaf tunai apa manfaat dan tujuan yang anda ketahui?

Narasumber : manfaat dan tujuan menurut saya wakaf tunai lebih memudahkan seseorang untuk melaksanakan wakaf

Pewawancara : apakah anda mengetahui tata cara wakaf tunai yang anda ketahui?

Narasumber : ya mungkin kalo ada lembaga apa yang mengadakan wakaf itu tinggal menghubungi lembaga tersebut dan membayarkan wakafnya

Pewawancara : menurut anda apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat mengenai wakaf tunai?

Narasumber : jadi faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat mengenai wakaf tunai menurut saya yang pertama mungkin

pendidikan, kaya misal orang yang sekolah atau mengenyam pendidikan di pendidikan umum mungkin bisa berbeda dengan mereka yang mengenyam pendidikan di madrasah. Kemudian selain itu ada pendidikan agama, misal di pengajian ditempat saya banyak membahas tentang ilmu-ilmu umum kaya sholat, puasa, dll. Tentang wakaf masih sangat jarang. Sosialisasi mengenai wakaf tunai dari para kyai juga belum ada jadi hal tersebut masih belum pernah didengar.

Narasumber : Nur

Hari/Tanggal : Selasa, 02 Mei 2023

Waktu : 20.00 WIB

Tempat : Rumah Nur

Pewawancara : “Sejauh ini apa yang anda ketahui tentang wakaf?”

Narasumber : “Wakaf adalah memberikan sebagian harta kita untuk kepentingan masyarakat.”

Pewawancara : “Apakah sebelumnya pernah mendengar wakaf tunai?”

Narasumber : “Belum pernah.”

Pewawancara : “Kalau mendengar atau menerima materi tentang wakaf tunai sudah pernah?”

Narasumber : “Belum, tapi pernahnya hanya wakaf saja mba.”

Pewawancara : “Baik, menurut pengetahuan anda apa saja jenis harta wakaf yang anda ketahui?”

Narasumber : “Seperti tanah, uang.”

Pewawancara : “Berdasarkan wakaf itu kan ada dua macam, harta benda bergerak dan tidak bergerak, mungkin yang anda ketahui dari wakaf benda bergerak dan tidak bergerak itu apa saja?”

Narasumber : “Kalo yang benda bergerak contohnya uang, kalo yang tidak bergerak contohnya tanah.”

Pewawancara : “Bagaimana pemahaman yang anda ketahui mengenai wakaf tunai?”

Narasumber : “Wakaf tunai itu ya.. wakaf yang diberikan secara tunai.”

Pewawancara : “Setelah anda paham mengenai wakaf tunai, apa pengertian wakaf tunai menurut anda?”

Narasumber : “Harta yang kita berikan manfaatnya jadi lebih luas, seperti untuk pembangunan masjid, rumah sakit, sekolah, gitu mba..”

Pewawancara : “Apakah anda berminat melakukan wakaf tunai?”

Narasumber : “Berminat suatu saat, namun untuk saat ini belum mba.”

Pewawancara : “Menurut anda apakah wakaf tunai mudah diterima masyarakat?”

Narasumber : “Menurut saya mudah diterima si mba.”

Pewawancara : “Berdasarkan wakaf benda bergerak dan tidak bergerak mana yang paling efektif dilakukan?”

Narasumber : “Menurut saya benda bergerak, karena manfaatnya lebih luas.”

Pewawancara : “Setelah anda mengetahui wakaf tunai, menurut anda apa manfaat dan tujuan mengenai wakaf tunai?”

Narasumber : “Manfaatnya untuk amal ibadah, yang kedua untuk mensejahterakan masyarakat sekitar.”

Pewawancara : “Bagaimana tata cara wakaf tunai yang anda ketahui?”

Narasumber : “Memberikan harta kita kepada takmir masjid untuk dikelola.”

Narasumber : Ibu Gita

Hari/Tanggal : Minggu, 21 Mei 2023

Waktu : 18.40 WIB

Tempat : Rumah Ibu Gita

Pewawancara : “Sejauh ini apa yang anda ketahui tentang wakaf?”

Narasumber : “Sepengetahuan saya wakaf itu semacam tanah yang diwakafkan untuk pembangunan masjid, sekolah, atau rumah sakit.”

Pewawancara : “Apakah sebelumnya pernah mendengar wakaf tunai?”

Narasumber : “Setahu saya wakaf tunai adalah wakaf yang diberikan berupa uang dan diberikan secara langsung”

Pewawancara : “Apakah sebelumnya pernah mendengar atau menerima materi mengenai wakaf tunai?”

Narasumber : “Belum pernah.”

Pewawancara : “Menurut pengetahuan anda apa saja jenis harta benda wakaf yang anda ketahui?”

Narasumber : “Tanah, gedung sekolahan, uang.”

Pewawancara : “Berdasarkan jenisnya wakaf terdapat dua macam, apa saja yang termasuk harta benda bergerak dan tidak bergerak?”

Narasumber : “Kalo terkait itu saya belum terlalu paham.”

Pewawancara : “Bagaimana pemahaman yang anda ketahui mengenai wakaf tunai?”

Narasumber : “Setahu saya wakaf tunai adalah wakaf yang diberikan berupa uang dan diberikan secara langsung.”

Pewawancara : “Setelah anda paham mengenai wakaf tunai, apa pengertian wakaf tunai?”

Narasumber : “Wakaf yang diberikan langsung dalam bentuk uang.”

Pewawancara : “Apakah anda berminat melakukan wakaf tunai?”

Narasumber : “Berminat, ingin investasi pahala.”

Pewawancara : “Menurut ada apakah wakaf tunai mudah diterima masyarakat?”

Narasumber : “Saya rasa masyarakat sini mudah menerima, karena bentuknya langsung.”

Pewawancara : “Berdasarkan wakaf benda bergerak dan tidak bergerak, mana yang paling efektif untuk dilakukan?”

Narasumber : “Menurut saya wakaf benda bergerak, karena kalau uang bisa diserahkan secara langsung.”

Pewawancara : “Setelah anda mengetahui wakaf tunai, apa manfaat dan tujuan wakaf tunai?”

Narasumber : “Untuk menambah pahala, bisa bermanfaat untuk banyak orang.”

Pewawancara : “Bagaimana tata cara wakaf tunai yang anda ketahui?”

Narasumber : “Kalau tata caranya saya belum pernah tahu.”

Narasumber : Pak Yadi

Hari/Tanggal : Minggu, 21 Mei 2023

Waktu : 20.35 WIB

Tempat : Rumah Pak Yadi

Pewawancara : “Sejauh ini apa yang anda ketahui tentang wakaf?”

Narasumber : “Yang saya tahu wakaf itu artinya berhenti.”

Pewawancara : “Apakah sebelumnya pernah mendengar wakaf tunai?”

Narasumber : “Belum pernah .”

Pewawancara : “Apakah sebelumnya pernah mendengar atau menerima materi mengenai wakaf tunai?”

Narasumber : “Belum pernah, karena sejauh ini ketika pengajian hanya menerima materi yang berkaitan dengan fiqih, sholat, puasa, dan bab yang sifatnya umum.”

Pewawancara : “Menurut pengetahuan anda apa saja jenis harta benda wakaf yang anda ketahui?”

Narasumber : “Tanah, mushola, masjid.”

Pewawancara : “Berdasarkan jenisnya wakaf terdapat dua macam, apa saja yang termasuk harta benda bergerak dan tidak bergerak?”

Narasumber : “Benda bergerak contohnya uang, benda tidak bergerak contohnya masjid, mushola.”

Pewawancara : “Bagaimana pemahaman yang anda ketahui mengenai wakaf tunai?”

Narasumber : “Wakaf tunai ini seperti sedekah jariyah yang biasanya ada di masjid misal ada orang yang sudah meninggal dunia kemudian ahli warisnya memberikan harta orang yang sudah meninggal tersebut.”

Pewawancara : “Setelah anda paham mengenai wakaf tunai, apa pengertian wakaf tunai?”

Narasumber : “Wakaf dalam bentuk uang untuk sedekah jariyah.”

Pewawancara : “Apakah anda berminat melakukan wakaf tunai?”

Narasumber : “Belum berminat.”

Pewawancara : “Menurut anda apakah wakaf tunai mudah diterima masyarakat?”

Narasumber : “Bisa, misalnya disampaikan oleh kiai.”

Pewawancara : “Berdasarkan wakaf benda bergerak dan tidak bergerak, mana yang paling efektif untuk dilakukan?”

Narasumber : “Benda bergerak karena ketika benda tidak bergerak membutuhkan banyak harta.”

Pewawancara : “Setelah anda mengetahui wakaf tunai, apa manfaat dan tujuan wakaf tunai?”

Narasumber : “Manfaatnya yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam beribadah.”

Pewawancara : “Bagaimana tata cara wakaf tunai yang anda ketahui?”

Narasumber : “Diserahkan ke takmir masjid.”

Narasumber : Mba Nisa

Hari/Tanggal : Minggu, 4 Juni 2023

Waktu : 17.13 WIB

Tempat : Rumah Mba Nisa

Pewawancara : “Sejauh ini apa yang anda ketahui tentang wakaf?”

Narasumber : “Wakaf menurut saya wakaf itu menyumbangkan harta benda semisal tanah atau uang.”

Pewawancara : “Apakah sebelumnya pernah mendengar wakaf tunai?”

Narasumber : “Kalo wakaf sudah pernah, namun belum pernah disampaikan dimasyarakat”

Pewawancara : “Apakah sebelumnya pernah mendengar atau menerima materi mengenai wakaf tunai?”

Narasumber : “Kalau untuk wakaf belum pernah, tapi kalau infaq sering dengar dikajian, khutbah jum’at.”

Pewawancara : “Menurut pengetahuan anda apa saja jenis harta benda wakaf yang anda ketahui?”

Narasumber : “Ya itu contohnya uang bisa, tanah, bangunan, madrasah.”

Pewawancara : “Berdasarkan jenisnya wakaf terdapat dua macam, apa saja yang termasuk harta benda bergerak dan tidak bergerak?”

Narasumber : “Mungkin yang bergerak itu apa ya,.. saya kurang tahu kalau itu.”

Pewawancara : “Bagaimana pemahaman yang anda ketahui mengenai wakaf tunai?”

Narasumber : “Ya wakaf dalam bentuk uang mungkin”

Pewawancara : “Setelah anda paham mengenai wakaf tunai, apa pengertian wakaf tunai?”

Narasumber : “Kalo dari segi pengertian saya kurang tahu mba.”

Pewawancara : “Apakah anda berminat melakukan wakaf tunai?”

Narasumber : “Insya Allah berminat suatu saat nanti.”

Pewawancara : “Menurut ada apakah wakaf tunai mudah diterima masyarakat?”

Narasumber : “Ya sangat mudah diterima sama masyarakat insya Allah, soalnya sangat bermanfaat.”

Pewawancara : “Berdasarkan wakaf benda bergerak dan tidak bergerak, mana yang paling efektif untuk dilakukan?”

Narasumber : “Wakaf tunai kayaknya ya, wakaf uang soalnya kan buat lebih banyak manfaatnya semisal untuk pembangunan masjid mungkin.”

Pewawancara : “Setelah anda mengetahui wakaf tunai, apa manfaat dan tujuan wakaf tunai?”

Narasumber : “Manfaatnya banyak, bisa berguna bagi masyarakat, ya salah satunya itu.

Pewawancara : “Bagaimana tata cara wakaf tunai yang anda ketahui?”

Narasumber : “Belum, belum pernah sama sekali.”

Narasumber : Pak Sholih

Hari/Tanggal : Senin, 5 Juni 2023

Waktu : 18.35 WIB

Tempat : Rumah Pak Sholih

Pewawancara : “Sejauh ini apa yang anda ketahui tentang wakaf?”

Narasumber : “Wakaf pemberian dari seseorang untuk diberikan kepada kepengurusan atau seseorang yang harta atau tanah atau barang yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain.”

Pewawancara : “Apakah sebelumnya pernah mendengar wakaf tunai?”

- Narasumber : “Kalau wakaf tunai saya sendiri belum pernah mendengar.”
- Pewawancara : “Apakah sebelumnya pernah mendengar atau menerima materi mengenai wakaf tunai?”
- Narasumber : “Dan ini saya juga belum pernah menerima dan juga belum pernah mendengar adanya wakaf tunai.”
- Pewawancara : “Menurut pengetahuan anda apa saja jenis harta benda wakaf yang anda ketahui?”
- Narasumber : “Ya wakaf itu seperti material, tanah, dan kendaraan yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain.”
- Pewawancara : “Berdasarkan jenisnya wakaf terdapat dua macam, apa saja yang termasuk wakaf harta benda bergerak dan tidak bergerak?”
- Narasumber : “Nah ini yang dimaksud apa mungkin secara pengertian pertanyaan ini apa tanah yang tidak bergerak, lah kendaraan itu bergerak. Karena sekarang ada kendaraan yang diwakafkan kepada ketakmiran atau pengurus atau yayasan yang digunakan untuk keperluan orang lain, seperti ambulans, kendaraan bermotor.”
- Pewawancara : “Bagaimana pemahaman yang anda ketahui mengenai wakaf tunai?”
- Narasumber : “Kalau wakaf tunai saya memang belum mengetahui dengan bagaimana tata cara wakaf tunai, tapi seperti kalau tunai dalam uang yang saya ketahui hanya sedekah uang jariyah dan uang infaq, kalau mengenai wakaf tunai belum tahu.”
- Pewawancara : “Setelah anda paham mengenai wakaf tunai, apa pengertian wakaf tunai?”
- Narasumber : “Saya kurang paham dengan adanya wakaf tunai, masalahnya kalau tunai seolah-olah membayar secara langsung tunai.”

Pewawancara : “Apakah anda berminat melakukan wakaf tunai?”

Narasumber : “Dengan adanya kenikatan ya mungkin ada kenikatan untuk sedekah jariyah dan wakaf tapi dengan adanya wakaf tunai memang belum paham akadnya wakaf tunai dengan uang bagaimana.”

Pewawancara : “Menurut ada apakah wakaf tunai mudah diterima masyarakat?”

Narasumber : “Kalau memang masyarakat hal yang seperti ini seolah-olah kalau yang namanya wakaf ya wakaf barang, kalau wakaf uang daerah sini belum pernah, kecuali wakaf tunai berupa barang yang langsung diberikan kepada masjid, ketakmiran, kepada yayasan, kepengurusan memang sering. Misalnya saya mewakafkan material, tanah, pohon yang kayunya dimanfaatkan untuk pintu atau jendela untuk masjid. Kalau berupa tunai dengan uang biasanya saya memberikan jariyah, saya memberi infaq, bukan saya mewakafkan uang ini belum pernah.”

Pewawancara : “Berdasarkan wakaf benda bergerak dan tidak bergerak, mana yang paling efektif untuk dilakukan?”

Narasumber : “Mungkin yang paling efektif benda bergerak karena mudah dilakukan, tidak harus menunggu punya tanah untuk berwakaf.”

Pewawancara : “Setelah anda mengetahui wakaf tunai, apa manfaat dan tujuan wakaf tunai?”

Narasumber : “Dilihat dari asal dan manfaatnya lebih banyak, karena uang bisa digunakan dan beli untuk apa saja, karena kalau material dan tanah itu sudah paten, bisa dimanfaatkan secara jual beli, namun akadnya sudah tidak bisa diubah selain masjid, mushola, dan madrasah. Wakaf harus dilaksanakan sesuai dengan akad yang memberikan.”

Pewawancara : “Bagaimana tata cara wakaf tunai yang anda ketahui?”

Narasumber : “Wakaf dari pemberian seseorang kepada kepengurusan, kepada ketakmiran dengan awal untuk mengikrarkan sesuai akadnya, dan harus melaksanakan ikrar dan akad yang diberikan dari yang mewakafkan.”

Lampiran 4 : Dokumentasi Foto

A. Dokumentasi dengan tokoh agama, pengurus takmir, dan ketua UPZ



B. Dokumentasi dengan jamaah masjid



Daftar Riwayat Hidup

A. Data Pribadi

Nama : Rizki Ramadaniati
 Tempat Tanggal Lahir : Kebumen, 29 Desember 1999
 Alamat : Madureso RT 01 RW 02, Kuwarasan,
 Kebumen
 Jenis kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 No. HP : 081995503208
 Email : rizkiramadaniati29@gmail.com

B. Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Institusi	Tahun
Sarjana	UIN Raden Mas Said Surakarta (Manajemen Zakat dan Wakaf)	2018-Sekarang
SLTA	MA Plus Nurrohmah Kebumen	2015-2018
SLTP	MTs Asy Syafi'iyah Madureso	2012-2018
SD	MIM Madureso	2006-2012

C. Organisasi

Organisasi	Jabatan	Periode
Pusat Komunikasi Daerah Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (PUSKOMDA FSLDK) Solo Raya	Sekretaris Komisi A	2022-2023

UKM UKMI Nurul 'Ilmi UIN Raden Mas Said Surakarta	Sekretaris Bidang Pelayanan Umat	2021
	Staff Kewirausahaan	2020
	Staff Pelayanan Umat	2019
UKM Training For Motivation and Public Speaking (T-Maps) UIN Raden Mas Said Surakarta	Staff HRD	2019-2020